


**POSISI PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL
ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF Keadilan Distributif**

(Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)

TESIS

OLEH:
SABARUDIN

14781035



PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**POSISI PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL
ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF Keadilan Distributif**

(Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al
Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH:

SABARUDIN

14781035

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabarudin

NIM : 14781035

Program Studi : Al-Ahwal A-Syakshiyah

Judul Penelitian: Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan
Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan
Distributif (Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 09 Januari 2019

Penulis,




Sabarudin
NIM. 14781035

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 09 Januari 2019


Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.197306031999031001

Malang, 09 Januari 2019

Pembimbing II




Dr. Isroqunnajah, M.Ag
NIP.196702181997031001

Malang, 09 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 9 Januari 2019

Dewan penguji,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002


Ketua

Dr. Supriyadi, M.H
NIDN.0714016001


Penguji Utama

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.197306031999031001


Anggota

Dr. Isroqunnajah, M.Ag
NIP.196702181997031001


Anggota

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنْزِعُ
مِنْ أُمَّتِي {سَنَنْ ابْنِ مَاجَه}

“Belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan dia adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari umatku. {HR. Ibnu Majah}”¹



¹ Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid Khozuni, *Sunan Ibnu Majah*, juz II, (Ihya Al-Kitab Arabiyyah. 908). No hadis 2719

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak-anak tersayang.
2. Liana Farida yang telah menyemangati dalam proses penyelesaian tesis.
3. Keluarga dari Kediri Bapak Jasemin (*Pak'e*) Dan Ibu Gebrak (*Mak'e*) yang telah membimbing selama Di Jawa Timur.
4. Keluarga dari Kota Batu yaitu Bapak Achmad Sukardi (*Pak'e*) dan Ibu Saniyem (*Mbok'e*) yang telah membimbing selama di Jawa Timur.
5. Miftakhul Mahmudi, sahabat ajaib yang selalu ada dalam kondisi apapun.
6. Teman-teman satu kost yang sudah menemani dalam kehidupan sehari-hari selama di Malang.

ABSTRAK

Sabarudin. 2020. *Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*. Tesis, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zainul Mahmudi., MA. (II) Dr. H. Isroqunnajah., M.Ag

Kata Kunci: Perempuan, Lampung Saibatin Dan Keadilan Distributif

Masyarakat pesisir dalam bentuk perkawinan jujur, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Diserahkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi perempuan dalam pembagian harta waris di desa Kedondong kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan fokus penelitian mencakup: (1) Bagaimana pelaksanaan pewarisan di adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong, (2) Bagaimana posisi perempuan dalam pembagian warisan di Adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong Perspektif Keadilan Distributif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatoris. Teknik analisa data dengan mereduksi data, menyajikan data dan kemudian penarikan kesimpulan. Keabsahan datanya menggunakan teknik diskusi dan ketekunan pengamatan.

Masyarakat Desa Kedondong menganggap praktik pembagian waris diawali saat orang tua masih sehat (hibah) dan telah membagikan hartanya kepada semua anaknya dengan tetap mempertimbangkan anak laki-laki mendapat yang lebih banyak, kemudian jika orang tua telah meninggal maka sisa warisannya diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka mengangkat anak menantu laki-laki tertua seperti layaknya anak laki-laki kandungnya sehingga bisa diberikan hak waris. Hal ini diharapkan menantu laki-laki tertua diposisikan layaknya orang tua sehingga dalam struktur keluarga, sekalipun orang tua sudah meninggal, kakak tertua itu seperti layaknya orang tua.

Posisi perempuan dalam kasus ini sangat bertolak belakang dengan keadilan distributif karena hanya memberikan harta waris kepada kakak laki-laki tertua sedangkan perempuan tidak mendapatkan harta waris karena masyarakat setempat menganggap pihak perempuan menjadi tanggung jawab pihak suami.

ABSTRACT

Sabarudin. 2020. *The Position of Women in the Traditional Patrilineal Inheritance System of Lampung Saibatin in View of Distributive Justice (Case Study in Kedondong Village, Kedondong Subdistrict, Pesawaran Regency, Lampung Province)*. Thesis, Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate of State Islamic University of Malang, Advisor: (I) Dr. Zainul Mahmudi., MA. (II) Dr. H. Isroqunnajah., M.Ag

Key words: Women, Lampung Saibatin And Distributive Justice

A male major inheritance system is used by coastal residents in the form of honest marriages. This inheritance system is also called the collective inheritance system because it is almost similar, namely discussing the continuity and transfer of control over assets that are not shared. The property is given to the eldest son who is responsible for his family to replace his father or mother. The purpose of handing over the power of all their assets to the eldest son of the coastal part of Lampung is because he is responsible for his younger siblings after the parents die until the younger siblings are independent. The oldest brother is called "punyimbang" because he is responsible for taking care, leading and managing the inheritance.

This study aims to know the position of women in the division of inheritance in the village of Kedondong, Kedondong subdistrict, Pesawaran Regency Lampung Province with the focus of research among others: (1) How is the implementation of inheritance in Lampung Saibatin custom in Kedondong Village, (2) What is the position of women in the distribution of inheritance in Lampung Saibatin Customary in Kedondong Village in View of Distributive Justice.

This study uses a phenomenological approach. Data collection was carried out using in-depth interview techniques and participatory observation. Data analysis techniques by reducing data, presenting data and then drawing conclusions. The validity of the data used discussion techniques and observation persistence.

The people of Kedondong Village consider the practice of inheritance distribution to be initiated when the parents are still healthy (a grant) and have distributed their assets to all their children while still considering that the boys get more, then if the parents have died, the remaining inheritance will be handed over to the oldest male. If one does not have a son, then they will adopt an oldest son-in-law so that you can be granted inheritance rights. It is expected that the eldest son-in-law will be positioned like a parent thus in the family structure, even if the parents have died, the oldest brother is like the parents..

The position of women in this case is very contradictory to that of distributive petty because they only give inheritance to the oldest brother, while women do not get inheritance because the local community considers women to be the responsibility of the husband..

المخلص

صبار الدين. 2020. وضع المرأة في النظام الأبوي للوراثة التقليدية لمنظور لامبونج سايباتين للعدالة التوزيعية (دراسة حالة في قرية كيدوندونغ، مقاطعة كيدوندونغ، حي بيساواران، المحافظة لامبونج). رسالة الماجستير ، برنامج الأحوال السياسية ، برنامج الدراسات العليا بجامعة الإسلامية الحكومية في مالانج.

كلمات الرئيسية : المرأة ، لامبونج سايباتين والعدالة التوزيعية

يستخدم الساحليون نظام الميراث الرئيسي للذكور في شكل زيجات نزيهة. ويسمى هذا النظام بنظام الميراث الجماعي لأنه متشابه به تقريباً أي البحث في نقل الميراث الجماعي إعادة توجيه وتحويل الحقوق على الممتلكات غير المقسمة. تُمنح الممتلكات للابن الأكبر المسؤول عن عائلته لأنه يحل محل والده أو والدته. و عند لامبونجيين الساحليين يكون الغرض من تسليم الهيمنة لجميع الميراث إلى الابن الأكبر هو لأنه مسؤول عن إخوته الصغار بعد وفاة الوالدين حتى قادرين على حياتهم. و يسمى الأخ الأكبر باسم "Punymbang" (بونيمبانغ) لأنه مسؤول عن إدارة الميراث وقيادتها وضبطها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مجال المرأة في توزيع الميراث في قرية كيدوندونغ، منطقة كيدوندونغ الفرعية، حي بيساواران، المحافظة لامبونج مع التركيز على البحث الذي يغطي: (1) كيف يتم تطبيق الميراث في حضارة لامبونج سايباتين في قرية كيدوندونغ، (2) ما هو وضع المرأة في توزيع الميراث في عادات لامبونج سايباتين في قرية كيدوندونغ، وجهة نظر العدالة التوزيعية.

تستخدم هذه الدراسة نهج الظواهر. ويقام جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة المتعمقة والملاحظة التشاركية. والتقنيات التحليلية للبيانات عن طريق تقليل البيانات وعرضها ثم استخلاص النتائج. وأما صحة البيانات فيحصل باستخدام تقنيات المناقشة واستمرار الملاحظة.

يقوم سكان القرية كيدوندونغ بتوزيع الميراث بدءاً من بقاء الوالدين بصحة في حياتهما. ووزعت الميراث على جميع أبنائهما مع مراعاة أن الأولاد الذين يحصلون على المزيد. وإذا كان الوالدان قد ماتا ، يتم تسليم الميراث الباقي إلى الابن الأكبر. وإذا لم يكن لديهما ابن ، فيتبينان ابناً قانونياً كأشقاء حتى يمكن الحصول على حقوق الميراث.

موقع المرأة في هذه الحالة يتناقض للعدالة التوزيعية لأنها لا تعطي إلا إلى الأخ الأكبر، و لا تحصل المرأة على الميراث لأن المجتمع المحلي يعتبر المرأة مسؤولة زوجها.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan tesis yang berjudul “Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung).” dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza'*, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zainul Mahmudi.,MA. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Zainul Mahmudi., MA atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya serta proses yang tertib dan memudahkan dalam penulisan tesis
5. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H Isroqunnajah., M.Ag atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.

6. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Bapak Brahim dan Ibu Siti Ma'unah, kedua orang tuaku yang telah mendoakan dan merestui dengan ikhlas setiap jalan yang dipilih oleh anaknya dalam menempuh jenjang pendidikan magister.

Semoga bantuan dan bimbingan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan masih banyak pihak lain yang berperan namun karena keterbatasan, penulis tidak sempat menyebutkan satu persatu.



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	d
ث	=	Th	ع	=	([◌]) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	s	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *damamah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	a<	آي	Ay
ي	I	ي	i>	آو	Aw
و	U	و	u>	بآ	ba’

Vokal panjang	(a)	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal panjang	(i)	=	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal panjang	(u)	=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	آو	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	آي	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk

transliterasi latin. Seperti: *Khawāriq al-‘āda*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBARAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5

E. Orisinalitas Penelitian 5

F. Definisi Istilah 7

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Kewarisan Islam 10

1. Pengertian kewarisan Islam 10

2. Sumber Dasar Hukum 11

3. Sistem Kewarisan Islam Sunni 16

5. Sistem Kewarisan Islam Syi'ah 34

6. Sistem Kewarisan Kompilasi Hukum Islam 37

B. Sistem Kekerabatan Dan Sistem Kewarisan Adat 54

1. Sistem Kekerabatan 54

2. Sistem Kewarisan 55

C. Kedudukan Perempuan 63

1. Kedudukan Perempuan Pada Masa Jahiliyah 63

4. Kedudukan Perempuan Dalam Waris Islam 69

D. Sistem Keadilan Distributif 70

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 79

B. Pendekatan Penelitian	79
C. Lokasi Penelitian.....	80
D. Data dan Sumber Data Penelitian	80
E. Teknik Pengumpulan Data	81
F. Metode Pengolahan Data	83
G. Teknik Analisis Data	84
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	85

BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kedondong	87
1. Letak Geografis.....	87
2. Keadaan Sosial.....	88
3. Keadaan Ekonomi	89
B. Pelaksanaan Pewarisan Adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong	92
C. Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Adat Lampung Saibatin Di Desa Kedondong	98

BAB V : ANALISA DATA

A. Analisa Pelaksanaan Pewarisan Adat Lampung Saibatin
--

Di Desa Kedondong 102

B. Analisa Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Adat

Lampung Saibatin di Desa Kedondong 105

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan..... 111

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Adat Lampung Saibatin menempati daerah adat: Kayu Agung, Muara Dua, Ranau, Martapura, Talang Padang, Labuhan Maringgai, Pesisir Krui, Liwa, Cukuh Balak, Kalianda, Suoh, Sekincau, Semaka, Pugung, Jabung, Way Jepara, Raja Basa, Teluk Betung, Kota Agung Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Lima, Marga Punduh, Batu Brak, Belalau, Cikoneng di Pantai Banten dan juga Merpas di daerah Selatan Bengkulu. Adat Lampung saibatin kebanyakan menempati di daerah sekitar pesisir pantai timur, barat dan daerah Lampung bagian barat.

Masyarakat adat suku Lampung Pesisir masih memiliki pola pergaulan hidup dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini sangat relevan untuk digali dan dilestarikan sebagai upaya pemberdayaan nilai-nilai budaya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat adat setempat pada dasarnya cenderung mengedepankan terciptanya kerukunan, keserasian dan keselarasan pergaulan hidup. Meskipun budaya masyarakat setempat masih bersifat tradisional, namun tidak statis, melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukung hukum adat itu sendiri.²

²<http://abdulsyani.blogspot.co.id/2016/04/perspektif-kultural-masyarakat-adat.html>
diakses pada tanggal 23 Februari 2017

Perkawinan dalam adat saibatin menggunakan perkawinan jujur, masyarakat menyebutnya *jujokh* atau *metudau*, yaitu perkawinan ini dilakukan dengan membayarkan uang “jujur” dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan diterimanya uang tersebut, artinya si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di keluarga suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.

Sistem kewarisan mayorat laki-laki dipakai oleh penduduk pesisir dalam bentuk perkawinan jujur. Sistem kewarisan ini disebut juga sistem kewarisan kolektif karena hampir mirip yaitu membahas tentang penerusan dan pengalihan penguasaan atas hartanya yang tidak dibagi. Harta tersebut diberikan kepada anak laki-laki tertua yang bertanggung jawab atas keluarganya karena untuk menggantikan posisi ayah atau ibunya. Maksud dari diserahkannya kekuasaan seluruh hartanya kepada anak laki-laki tertua untuk penduduk adat Lampung bagian pesisir adalah karena menjadi penanggung jawab atas adik-adiknya setelah orang tua meninggal sampai adik-adiknya mandiri. Kakak laki-laki tertua disebut “punyimbang” karena bertugas untuk mengurus, memimpin dan mengatur harta warisan.³

Pengalihan seluruh harta benda kepada anak sulung (masyarakat adat Lampung Pesisir), sebagai penerus yang mewarisi tanggung jawab atas meninggalnya orang tuanya, mereka bertanggung jawab atas harta warisan dan nyawa adik-adiknya agar bisa mandiri. Di Lampung yang memimpin,

³ Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 28

mengurus, dan mengatur penguasaan harta warisan adalah anak yang seimbang, putra sulung dari istri sulung.⁴

Kekurangan dan kelebihan sistem pembagian ini adalah terletak pada model kepemimpinan anak laki-laki tertua karena dialah yang memegang hak kekuasaannya atas harta waris dari orang tua karena kedudukannya sama dengan orang tua jika orang tua masih hidup. Hal ini disebabkan karena harta waris tersebut bukan milik anak laki-laki tertua melainkan hanya diamankan kepadanya atas kesepakatan saudara-saudara yg lain yaitu adik-adiknya. Harta tersebut digunakan untuk merawat orang tua disaat sakit sampai meninggal dunia dan harta waris tersebut dipakai untuk keperluan bersama (bukan harta perseorangan).⁵

Dalam sistem pewarisan adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong, anak sulung berhak mewarisi seluruh harta benda dan merupakan ahli waris keturunan. Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga begitu kuat sehingga jika tidak memiliki anak laki-laki sama dengan putus tanpa anak atau termasuk dalam keluarga bangsawan.

Jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki tertua seperti pusaka, rumah, sawah, harta gono gini dan sebagainya. Anak laki-laki tertua berperan menjaga keutuhan keluarga.

Dalam pembagian harta waris yang ada di Desa Kedondong menganggap bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab dari sang suami. Oleh karena itu

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm 29

⁵ Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, hlm.30

perlu diadakan kajian pada keluarga masyarakat Suku Lampung Saibatin tentang hukum pembagian harta warisan untuk ahli waris perempuan.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, anggapan bahwa ilmu faraid (yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis) tidak mencerminkan keadilan akan menyebabkan hukum Islam dianggap kaku dan ketinggalan jaman. Lambat laun, faraid sebagai hukum waris Islam, akan semakin ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Dan al-Qur'an-Hadis sebagai sumber hukum Islam dianggap tidak lagi *shalih likulli zaman wa makan*.⁶

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, “Posisi Ahli Waris Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Suku Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)”

B. Fokus Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan di adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong?
2. Bagaimana posisi perempuan dalam pembagian warisan di Adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong Perspektif Keadilan Distributif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

⁶ Abdul Aziz, Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, (juni, 2016), hlm. 49

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan pembagian harta waris Adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran,
2. Untuk mengetahui posisi perempuan dalam sistem kewarisan Adat Lampung Saibatin di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran perspektif keadilan distributif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoretis maupun praktis.

1. Memberikan pengetahuan kepada mereka tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan setelah orang tua meninggal menurut hukum waris Islam.
2. Memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran hukum Islam terutama dalam persoalan pembagian harta warisan.
3. Secara ilmiah dapat dijadikan hipotesa untuk penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Pertama Tesis oleh Abdulloh yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Tegal.”⁷ Penelitian ini mengungkapkan kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta bergerak maupun harta tidak bergerak dengan rasio perbandingannya 2:1. Permasalahan yang diangkat adalah: pertama, pelaksanaan pembagian harta warisan yang dalam pelaksanaannya menurut

⁷ Abudulloh, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Tegal*, (Semarang: Progam Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005).

kesepakatan ahli waris yakni dengan cara pembagian waris Islam dan pembagian waris adat. Kedua, adanya sengketa yang muncul pada pelaksanaan pembagian harta warisan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasan pembagian harta warisan yang sama-sama dibahas dalam penelitiannya. Sedangkan mengenai perbedaannya adalah terletak pada focus penelitiannya, kalau penelitian ini berfokus kepada sengketa dalam pembagian warisan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada ahli waris perempuan dalam pembagian harta waris.

Kedua, tesis oleh Frans Cory Melando Ginting yang berjudul “Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo).”⁸ Penelitian ini menjelaskan ketidakadilan pembagian harta warisan antara anak laki-laki, seorang janda dan anak perempuan. Permasalahan yang diangkat adalah: pertama, perkembangan dalam pembagian warisan yang terjadi di kecamatan Merdeka. Kedua, praktik pembagian warisan yang terjadi di kecamatan Merdeka. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran hukum kewarisan. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yakni bagian-bagian yang didapat dalam proses pembagian harta waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan mengenai perbedaannya adalah terletak pada permasalahan yang dikaji yakni seorang janda yang menuntut akan haknya sampai tingkat kasasi.

⁸ Frans Cory Melando Ginting, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

Ketiga, jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Suhairi Dan Heti Susanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Lampung”.⁹ Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pembagian harta waris secara hukum kewarisan Islam dan kewarisan secara adat. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang warisan patrilineal. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda dan penelitiannya yang dianalisa dari sudut pandang ekonomi syariah.

F. Definisi Istilah

Dalam penyusunan tesis ini penulis mengangkat judul “Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif Studi Kasus Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran”. Istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian yaitu proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹⁰
2. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.¹¹
3. Pembagian patrilineal adalah Sistem kewarisan yang ditarik menurut keturunan garis bapak.¹²

⁹ Suhairi dan Heti Susanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Lampung*, (Metro: Stain Jurai Siwo, 2016).

¹⁰ <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata> diakses pada tanggal 26 November 2016

¹¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Pasal 171 Huruf e)*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), hlm. 129

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm 8.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pada bab I tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang menjadi alasan utama dilakukan penelitian ini serta batasan masalahnya. Penelitian ini difokuskan dalam 2 poin utama, yaitu pertama, bagaimana posisi perempuan dalam sistem kekerabatan dan sistem kewarisan serta mengapa perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dalam sistem kewarisan suku Lampung saibatin. dari kedua poin ini kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis dilanjutkan dengan orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pada bab ini dilakukan kajian pustaka tentang sistem kewarisan Islam, sistem kekerabatan, sistem kewarisan adat, kedudukan perempuan. Kemudian teori keadilan distributif.

Bab III, Pada bab ini dikemukakan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian kemudian data dan bahan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Terakhir adalah teknik analisis data yang menggunakan analisis isi (content analysis)

Bab IV, Menjelaskan tentang paparan data. Dalam bab ini memfokuskan beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian. Pandangan masyarakat setempat terkait kewarisan suku saibatin bagi pihak perempuan. Dilanjutkan dengan data informan yaitu para perempuan yang tidak mendapatkan warisan.

Bab V, Sedangkan bab V berisikan tentang kesimpulan. Simpulan memberikan gambaran konkrit tentang posisi perempuan dalam kewarisan suku adat saibatin melalui data-data yang didapat



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Kewarisan Islam

a. Pengertian Kewarisan Islam

Kewarisan merupakan kata yang berawalan “ke” dan berakhiran “an” dengan kata dasar waris. Waris menurut bahasa yaitu: orang yang berhak mendapatkan pusaka dari orang yang meninggal.¹³ Sedangkan waris menurut istilah yaitu: orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwarits.¹⁴ Sedangkan kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.¹⁵

Padahal, hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagian yang bisa didapat ahli waris setelah digunakan untuk pengurusan mayit dan pelunasan utang.

Berdasarkan pengertian di atas baik menurut bahasa maupun menurut istilah maka dapat disimpulkan bahwa pengertian waris adalah pembagian harta pusaka kepada orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak

¹³ Yulius, dkk, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional 1984), hlm. 291

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1975), hlm. 36

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1557

karena mempunyai ikatan yang disebabkan dari keturunan dan perkawinan.

1. Sumber Dasar Hukum

a. Sumber Dasar Hukum Kewarisan

Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang kewarisan Islam baik dari Al Qur'an maupun hadits. Diantaranya:

1) Sumber Hukum dari Al Qur'an

a) Surat An Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا¹⁶

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁷

b) Surat An Nisa' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁸

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.¹⁹

¹⁶ QS. An Nisaa' (4) : 7

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (, Bandung: CV Diponegoro, 2000), hlm. 62

¹⁸ QS. An Nisaa' (4) : 8

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 62

c) Surat An Nisa' ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁰

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.²¹

d) Surat An Nisa' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا²²

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).²³

e) Surat An Nisaa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

²⁰ QS. An Nisaa' (4) : 9

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 62

²² QS. An Nisaa' (4) : 10

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 62

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁴

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

f) Surat An Nisa' ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ²⁶

Artinya: Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah

²⁴ QS. An Nisaa' (4) : 11

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 62

²⁶ QS. An Nisaa' (4) : 14

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁷

g) Surat An Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَعَاتَوْهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا²⁸

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.²⁹

h) Surat An Nisaa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُرَّ أُمَّتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ³⁰

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 63

²⁸ QS. An Nisaa' (4) : 33

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 65

³⁰ An Nisaa' (4) : 176

dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³¹

Dari ayat di atas, Allah SWT menerangkan siapa-siapa, dan beberapa bagian masing-masing ahli waris dan dijelaskan pula tentang orang-orang yang termasuk *dzawul furudh* atau orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian yang tertentu, demikian pula yang mendapat ashabah atau dengan jalan keduanya ashabah dan *dzawul furudh*.

2) Sumber Hukum Dari Hadits

Di samping dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an juga terdapat dalil-dalil pada Al Hadits antara lain Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. R.a.

Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَقُّ الْفَرِضُ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى)³²

³¹ Departemen Agama RI... hlm. 84

³² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Maghirah, *Shahih Al Bukhari*, Juz. VII, (Beirut: Daarul Kitab Ilmiah, 1992), hlm. 314. Hadis nomor 6732, Bab *Mirats Al Walad min Abihi wa Ummihi*

Artinya: *Bersumber dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda berikanlah bagian pasti itu kepada yang berhak, adapun sisanya maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya.*³³

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ
وَأُخْتٍ, فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا
بِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَفْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ
وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأْتَيْنَا أَبَا مُوسَى
فَأُخْبِرْنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ
فِيكُمْ. (رواه البخاري)³⁴

Artinya: *Dari Huzail bin Syurahbil r.a. katanya: ditanyakan kepada Abu Musa tentang pembagian pusaka seorang anak perempuan, pembagian anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Jawabnya: "untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah (bertanya) kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan sesuai dengan pendapat saya. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan diceritakan kepadanya keterangan Abu Musa. Jawabnya: "kalau begitu saya tersesat dan tidak menurut kebenaran. Saya memutuskan tentang itu menurut apa yang diputuskan Rasulullah SAW. yaitu untuk anak perempuan seperdua dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sebagai mencukupkan dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan." Kemudian itu kami datang kepada Abu Musa dan kami ceritakan kepadanya perkataan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata*

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 33

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Maghirah, *Shahih Al Bukhari*, Alih Bahasa Zainuddin Hamidy dkk, *Shahih Bukhari*, Cetakan XII, Jilid 1, (Jakarta: Widjaya, 1986), hlm. 90-91

“janganlah kamu bertanya kepada saya selama orang alim (Ibnu Mas’ud) ini masih berada di antara kamu. (HR. Bukhari)³⁵

Dari beberapa hadis di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki lebih dekat dengan si pewaris.

Di samping nas Al Qur’an dan Al Hadits pembagian harta warisan juga berdasarkan kepada Ijma’ dan Ijtihad para ulama. Apabila tidak ditemukan dalam Al Qur’an dan Al Hadits maka bisa merujuk kepada ijma’ dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih. Misalnya: Status saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al Qur’an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian.³⁶

2. Sistem Kewarisan Islam Sunni

a. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Untuk terjadinya sebuah kewarisan harta, maka harus terpenuhi Rukun dan syarat waris. Bila ada salah satu dari rukun dan

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Maghirah, Shahih Al Bukhari, Alih Bahasa Zainuddin Hamidy dkk, *Shahih Bukhar...*, hlm. 91

³⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 33

syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi kewarisan.

Menurut Hukum Islam, rukun dan syarat mewarisi sebagai berikut:

1) Rukun Waris Islam

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.³⁷ Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga:

- a) Pewaris (Al-Waarits): adalah orang yang ada hubungannya dengan penyebab warisan almarhum sehingga dia bisa mendapatkan hak waris. Orang yang mewariskan.
- b) (Al-Muwarrits): Almarhum itu sendiri (baik nyata atau dinyatakan meninggal secara hukum) adalah seperti orang yang telah menghilang dan dinyatakan meninggal.
- c) Harta yang diwariskan (*Al-Mauruuts*): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.³⁸

Itulah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi

³⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawarits fil Fiqhi al Islami*, Alih Bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, hlm. 27

³⁸ Sabiq Sayyid, *Fiqhussunnah*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Cetakan XX, Jilid 12, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 257-258

pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.³⁹

2) Syarat Waris Islam

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris ada tiga bagian, yaitu:⁴⁰

- a) Orang yang hendak mewariskan sudah wafat dunia dengan sebenar- benarnya, ataupun secara sah, ataupun bersumber pada perkiraan. Meninggalnya pewaris secara nyata bisa dikenal dengan memandang secara langsung ataupun dengan memperoleh fakta yang bisa diterima secara syariat. Meninggalnya pewaris secara sah artinya yakni semacam orang lenyap, orang yang tidak terdapat kabar serta tidak dikenal apakah ia masih hidup ataupun telah mati. Orang semacam ini wajib ditunggu hingga ia kembali dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Syariat Islam.

Ketika waktu yang ditetapkan telah habis, hingga perkara tersebut dapat diadukan ke majelis hukum serta dihukumi kalau ia telah wafat. Semenjak ia dihukumi bagaikan orang yang wafat dunia, hingga istrinya menempuh masa iddah istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian harta peninggalannya dipecah kepada ahli waris yang masih hidup.

Sedangkan kematian bersumber pada perkiran seperti seseorang yang sedang mengandung yang dipukul perutnya oleh

³⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawarits fil Fiqhi al Islami*, Alih Bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris...*, hlm. 28

⁴⁰ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Al-Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah*, Alih Bahasa Masykur A.B dan Afif Muhammad, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Cetakan XXII, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 11-13

seseorang, setelah itu calon anak tersebut hadapi keguguran. Hukum Syariat menetapkan kalau orang yang memukul, harus membayar denda(*ghurrah*) sebanyak 500 dirham. Calon anak diperkirakan mati sebab pukulan tersebut. Oleh karenanya, Calon anak tersebut bisa mewariskan suatu, sementara itu bisa jadi calon anak itu mati saat sebelum terjadi pemukulan.

- b) Ketika orang yang mewarisi harta itu meninggal dunia dengan benar atau menurut perkiraan, ahli warisnya masih hidup. Ahli waris yang masih hidup berarti mereka dapat disaksikan langsung dengan mata atau informasi yang dapat diterima secara syar'i.

Sedangkan hidup berdasarkan perkiraan adalah seperti jika ahli warisnya masih berbentuk janin berada di perut sang ibu, sementara ayahnya meninggal dunia. Apabila kehamilan itu terjadi tatkala sang ayah meninggal dunia, dan janinnya masih berbentuk segumpal darah atau segumpal daging, maka hal demikian belum dikatakan hidup.

- c) Tahu persis siapa yang akan mewarisi (ahli waris). Misalkan karena dia adalah kerabat, yaitu saudara laki-laki dan perempuan dari almarhum, dan dia memperoleh hak waris dari Fulan (almarhum), dan tidak ada yang dapat mencegah dia untuk mendapatkan hak waris. Persyaratan ini khusus di pengadilan.

b. Penghalang Kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang mempusakai adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.

Adanya hubungan kewarisan belum menjamin secara pasti hak waris. Sebabnya ialah di samping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya. Oleh karena itu dalam pasal ini akan dikemukakan bahasan tentang halangan dalam pembagian waris dan keutamaan dalam hak menerima warisan.⁴¹

Penghalang kewarisan dalam fiqh Islam disebut *al hajb*. *Al-hajb* secara bahasa berarti melarang. Jika dikatakan, "*hajabahu*" artinya melarang untuk masuk. Sedangkan *haajib* secara bahasa berarti sesuatu yang melarang. Dari sini muncul kata "*haajibus sulthaan*" artinya penjaga pintu sultan, karena ia melarang orang lain untuk masuk kepadanya.⁴²

Sedangkan makna *hajb* menurut istilah para ahli faraidh adalah menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan secara mutlak atau untuk mendapatkan haknya yang paling banyak (secara penuh).⁴³

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 192

⁴² Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakhkhasul Fiqhi* , Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 591

⁴³ Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakhkhasul Fiqhi* , Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, *Fiqih Sehari-har...*, hlm. 591

Dalam hal hukum waris Islam, hal ini menjadi penghalang bagi ahli waris karena beberapa alasan sebagai berikut:

1) Pembunuhan

Tindakan pembunuhan yang dilakukan ahli waris untuk membunuh pewaris menjadi halangan bagi penerusnya (yang membunuh). Aturan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima dari orang yang dibunuhnya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه الترمذی)⁴⁴

Artinya: *Tidak ada warisan bagi pembunuh*

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa, dan pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut.

⁴⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Daarul Fikri, 2003), hlm. 370. Hadis Nomor 2109, Bab *Fii Ibtihali Miratsi Alqaatili*

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:
 - a) Pembunuhan di medan perang,
 - b) Melaksanakan hukuman mati, dan
 - c) Membela jiwa, harta, dan kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti:
 - a) Pembunuhan dengan sengaja, dan
 - b) Pembunuhan yang tidak disengaja.⁴⁵

Contoh:

Seorang pemburu melepaskan tembakan kepada bayang-bayang yang disangkanya seekor binatang. Tembakan itu pas mengenai sasaran lalu mati, ternyata bayang-bayang yang disangka binatang tersebut ternyata bapaknya.⁴⁶

2) Berlainan Agama

Dasar hukum berlainan agama sebagai *mani'ul irsi* ialah hadis Rasulullah SAW.

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 54

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Hukum Waris*, hlm. 88

زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه المسلم)⁴⁷

Artinya: *Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.*

Ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan Tholib. Sedangkan Ali dan Ja'far yang telah muslim tidak diberi bagian.

Dari hadis tersebut Jumhur Ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi. Keadaan demikian diukur ketika terjadinya kematian.

Yang dimaksud orang kafir adalah selain orang Islam baik ia beragama samawi atau beragama budaya maupun Atheis tidak beragama. Mereka semua menurut pendapat yang masyhur dianggap satu aliran yang sama-sama menentang Syari'at Nabi Muhammad. Oleh karena itu orang Yahudi dan orang Nasrani bisa saling mewarisi.

Adapun orang murtad mempunyai kedudukan yang tersendiri. Dia berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar dan telah memutuskan silah syari'ah. Oleh karena itu para fuqaha telah sepakat bahwa orang murtad tidak punya hak untuk mewarisi harta milik siapa pun, terlepas dari apakah kerabat mereka Muslim atau murtad.

⁴⁷ Abu Husain Muslim bin Hajaaj al Qusyairi an Nisaaburi, *Shahih Almuslim*, Juz II, Daarul Fikri, Beirut, 1993, hlm. 56. Hadis Nomor 1614, Kitab *al-Faraid*

Para ahli hukum sepakat bahwa harta murtad yang diperoleh setelah riddah akan dimasukkan ke dalam Baitul Maal. Namun, menurut Imam Hanafi, kekayaan yang didapatnya saat menjadi Muslim diwarisi dari kerabat Muslimnya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa waktu riddah adalah waktu hukuman mati (bagi laki-laki yang murtad), karena pada saat itu ia dikenakan hukuman mati. Dengan demikian bagi murtad perempuan yang hanya dikenai hukuman penjara yang berarti saat kematiannya adalah pada saat mati hakiki, maka hartanya bisa diwarisi oleh kerabatnya yang muslim.⁴⁸

3) Perbudakan

Meskipun Islam ingin menghapus perbudakan sejak awal, perbudakan adalah fakta yang tersebar luas dan sulit untuk diberantas pada saat itu, dan perbudakan mendapat tempat dalam diskusi hukum Islam. Di dalam Al Qur'an digambarkan sebagai berikut:

Surat An Nahl ayat 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...⁴⁹

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun... ..⁵⁰

Seorang budak status tidak bisa menjadi ahli waris karena dia dianggap tidak mampu mengelola harta benda dan telah kehilangan hubungan keluarga dengan kerabat. Beberapa orang bahkan

⁴⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1980), hlm. 15-

⁴⁹ An Nahl (16) : 75

⁵⁰ Departemen Agama RI..., hlm. 220

menganggap status seorang budak sebagai milik tuannya, dan dia tidak dapat mewarisi warisannya karena dia sendiri dan semua harta di dalamnya adalah milik tuannya. Dia tidak punya apa-apa.⁵¹

c. Sebab Kewarisan

Sebab kewarisan dalam Islam terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Hubungan Kekkerabatan (*al-qarabah*)

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mendapatkan hak waris, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (*meng-hijab*) yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada *hajib* (ahli waris yang menghalangi) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suami, sedianya menerima bagian $\frac{1}{2}$, tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$.

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisik, tetapi semata-mata karena pertalian darah. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian. Begitu juga karena ada sebab perkawinan atau memerdekakan hamba.⁵²

⁵¹Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris...*, hlm. 16

⁵²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34-35

2) Hubungan Perkawinan (*al-musaharah*)

Pernikahan yang sah mengarah pada hubungan hukum yang diwariskan antara suami dan istri. Artinya, perkawinan memenuhi syarat dan keharmonisan baik secara agama maupun administratif.

Untuk membuktikan secara hukum bahwa dua orang menikah, pernikahan tersebut harus didaftarkan. Dengan cara ini kita bisa mengetahui apakah hubungan perkawinan masih sah jika salah satu dari mereka meninggal. Itu juga membuktikan kekerabatan anak-anak dalam pernikahan itu. Karena jika tidak ada bukti tertulis, untuk menguasai harta milik almarhum, ahli waris dari tempat yang jauh bisa saja menyangkal bahwa perkawinan itu tidak ada. Tentunya hal ini akan sangat merugikan pihak yang sebenarnya lebih berhak atas warisan.

Termasuk di dalam status perkawinan adalah istri-istri yang dicerai *raj'i*, cerai yang mana suami lebih berhak merujuknya, yaitu cerai pertama dan kedua, selama dalam masa tunggu (*'iddah*). Misalnya ada seorang laki-laki meninggal, meninggalkan istri yang baru seminggu dicerainya, sementara menstruasinya normal. Apabila ia dicerai pertama atau kedua (*raj'i*), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa tunggu selama 3 kali suci.⁵³

3) Hubungan Karena sebab *al-wala'*

Al-Wala', yaitu Hubungan warisan yang dibuat oleh seseorang yang melepaskan hamba hukumnya atau membantu dengan

⁵³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 35

persetujuan. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-'ataqah atau 'usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala' al-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu'tiq*, jika perempuan *mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali*.⁵⁴

d. Beberapa Kewajiban Sebelum Harta Waris Dibagikan

Setelah ahli waris meninggal, maka kewajiban para ahli warisnya untuk menunaikan hak-hak pewaris sebelum harta dibagikan sebagai warisan, seperti:

1) Biaya Perawatan Jenazah (*tajhiz al-janazah*)

Yang dimaksud dengan *tajhiz* (*tajhiz*) adalah biaya pengobatan seseorang mulai dari hari kematian sampai dengan hari pemakaman. Ini termasuk biaya mencuci, mendandani, memindahkan dan menguburnya. Para fuqaha telah sepakat pendiriannya bahwa biaya perawatan si mati harus diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan tidak sangat kurang. Sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si mati, justru keduanya sangat dicela oleh agama. Kewajaran dalam membelanjakan harta benda dianjurkan oleh Tuhan.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 36

⁵⁵ Fatchur Rahman, *ilmu waris...*, hlm 43

Firman Allah pada surat al Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا⁵⁶

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*⁵⁷

Menurut Imam Ahmad, biaya pengobatan harus diutamakan daripada utang. Pada saat yang sama Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i harus melunasi utangnya terlebih dahulu. Alasannya, jika utang tidak dilunasi lebih awal, ibarat jenazah yang tergadai.⁵⁸

Termasuk ke dalam biaya perawatan adalah semasa muwaris sakit menjelang kematiannya. Para Ulama berbeda komentar dalam perihal ini. Apabila harta yang ditinggalkan yang mati tidak memadai, hingga harta yang terdapat itu dimanfaatkan, kekurangannya jadi tanggungan keluarga. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah menghalangi pada keluarga yang jadi tanggungannya ketika yang mati masih hidup. Sebabnya, sebab semasa hidupnya, merekalah yang mendapatkan kenikmatan dari yang mati, mereka pula yang menerima harta peninggalan apabila terdapat kelebihan, hingga normal bila mereka wajib bertanggungjawab memikul biaya perawatannya.

Jika yang meninggal tidak memiliki keluarga, maka diambil dari bait al-mal (kas negara). Jika tidak berhasil, maka dibutuhkan Muslim yang kaya dan rela sebagai solusi atas kewajiban kifayah. Karena jika

⁵⁶ Al Furqan (25) : 67

⁵⁷ Departemen Agama Ri..., hlm. 291

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 37

tidak ada yang mau membayarnya, maka semua umat Islam di lingkungan sekitarnya akan menanggung keburukan atau dosa.

Ulama Malikiyah mengutarakan pandangan lain, bahwa biaya pengobatan diambil dari bait a-mal, tanpa harus menanggung beban keluarga atau umat Islam. Ada celah dalam pendapat ini. Karena mungkin anggota keluarga bebas bertanggung jawab atas keluarga almarhum.⁵⁹

2) Pelunasan Hutang (*wafa' al-duyuun*)

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang hutang. Apabila seseorang yang meninggalkan hutang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Hutang adalah beban yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (disepakati) berdasarkan ganti rugi yang diterima penghutang. Jika hutang dengan orang lain belum dilunasi, hutang tersebut harus dilunasi dari harta miliknya sebelum aset dibagikan kepada ahli waris.

Para Ulama mengklasifikasikan hutang kepada dua macam, yaitu:

a) Hutang kepada sesama manusia, disebut *dain al-'ibad*,

Hutang kepada sesama manusia ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi dua,

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 38

- Hutang yang berhubungan dengan wujud harta (hutang gadai) disebut *dain 'ainiyah*,
- Hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta, disebut *dain mutlaqah*. Hutang *mutlaqah* jika dilakukan pada waktu sehat dan dapat dibuktikan disebut *dain sihah*, dan apabila dilakukan pada waktu sakit serta tidak ada bukti-bukti kuat, disebut dengan *dain marad*

b) Hutang kepada Allah, disebut *dain Allah*.⁶⁰

Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan hutang si mati, dijelaskan dalam Firman Allah:

Surat An Nisa' ayat 11

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...⁶¹

Artinya: "...sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..."⁶²

Ayat di atas diulang dengan isi yang sama pada ayat 12, dan kata *dain* akan disebutkan setelah kata wasiat. Para ahli memahami bahwa kata *au* secara harfiah atau tafsil (detail) bukanlah tartib (urutan). Oleh karena itu, memprioritaskan kata "wasiat" daripada "hutang" berarti memotivasi mereka yang akan mati untuk memenuhi keinginan mereka atas beberapa aset. Oleh karena itu, utang masih diutamakan daripada wasiat.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 38

⁶¹ QS. An Nisaa' (4) : 11

⁶² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 62

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hutang kepada Allah gugur karena kematian seseorang. Ia mengatakan, kematian secara otomatis menghilangkan kemampuan individu dan menghilangkan beban hukum yang harus mereka tanggung. Ahli waris tidak lagi berkewajiban untuk melunasi hutang. Misalnya, haji, meski seumur hidupnya belum terlaksana, dan harta yang tersisa cukup sehingga tidak perlu membayarnya. Jika hutang haji lunas, statusnya bukan untuk memenuhi hutang kepada Allah, tapi shadaqah biasa (al-tabarru'). Demikian pula, jika almarhum telah berkehendak untuk melunasi hutangnya kepada Allah, wasiatnya akan berperilaku seperti wasiat biasa, tetapi terbatas pada 1/3 dari aset terbesar yang ditinggalkannya, dan harus diberikan kepada bukan ahli warisnya.

Mazhab Malikiyah menempatkan dain al-ibad di atas dain pada Allah. Argumen mereka adalah bahwa manusia memang perlu melunasi hutang karena orang yang terlilit hutang membutuhkan hutang. Allah itu orang kaya dan tidak perlu membayar hutangnya. Dalam pelaksanaan pembayaran utang, dain 'ainiyah memiliki prioritas di atas dain mutlaqah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Fuqaha'Hanafiyah dalam dain Al-ibad

Ibn Hazm Al-Andalusi dan Ulama Syafi'iyah memprioritaskan dain Allah daripada dain al-ibad dan dain 'ainiyah (dain'ainiyah) memiliki prioritas di atas dain mutlaqah.

Madzhab (Hanabilah Madzhab) berkeyakinan bahwa dain Allah dan dain al'ibad harus dibayar bersama. Jika warisan

mencukupi, jika warisan itu ada, itu harus berdasarkan harta yang ada. Proporsi pembayaran adalah prorata. Dalam al-ibad dain, dain'ainiyah memiliki prioritas di atas dain mutlaqah.⁶³

3) Pelaksanaan Wasiat

Kata *washiat* dalam bahasa arab diambil dari kata “*washaytusy-syai'a*” yang berarti menyambungkan sesuatu. Dinamakan demikian karena wasiat menyambung sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan sesuatu lain setelah kematian. Karena orang yang berwasiat (*mushii*) menyambung beberapa perbuatan yang dibolehkan baginya ketika masih hidup supaya diteruskan ketika ia telah meninggal.⁶⁴

Imam Abu Dawud dan para Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib. Argumentasi yang mereka ajukan adalah pesan ayat 180 Surat Al Baqarah sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁶⁵

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*⁶⁶

Berdasarkan ayat tersebut, wasiat yang dilaksanakan adalah kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang karena suatu hal tidak dapat menerima warisan. Ayat diatas, kata mereka, meskipun

⁶³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 39

⁶⁴ Saleh Al-Fauzan, Al Mulakhkhasul Fiqhi, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthofa, *Fiqh Sehari-hari...*, hlm. 545

⁶⁵ QS. Al Baqarah (2) : 180

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 21

lahiriyahnya bersifat umum, yang di maksudnya ialah khusus, yaitu mereka yang tidak mendapat bagian warisan yang dapat menerima wasiat.

Imam Malik percaya bahwa jika almarhum tidak memiliki wasiat, maka tidak perlu mengeluarkan uang untuk melaksanakan wasiat tersebut. Jika akan berwasiat mengambil 1/3 dari aset yang ada. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i. Menurut dia, jika almarhum tidak memiliki surat wasiat, sebagian hartanya akan tetap disimpan.

Sebagian besar ulama meyakini bahwa surat wasiat tidak berlebihan baik berupa warisan dari orang tua maupun kerabat. Demikian pula untuk mereka yang tidak mendapat bagian karena alasan tertentu. Alasannya, pertama-tama, jika Nabi Muhammad (SAW) diberitahu tentang wasiat tersebut maka Nabi menjelaskan. Nabi tidak pernah menjelaskan, dan beliau sendiri tidak meninggalkan warisan sebelum beliau wafat. Kedua, dalam prakteknya, sahabat-sahabat juga tidak membuat surat wasiat. Kebiasaan sahabat ini tidak ditentang oleh siapapun. Artinya, dapat dipandang kebiasaan tersebut sebagai ijma' (sukuti). Ketiga, wasiat adalah pemberian yang tidak wajib diberikan pada saat yang bersangkutan masih hidup, sehingga tentunya tidak ada kewajiban untuk memberikan hadiah pada saat orang tersebut meninggal

Dapat disimpulkan bahwa keinginan orang tua dan kerabat tidak dipertahankan sesuai dengan hukum (wasiat). Pengecualian dalam

Hadis adalah menyerahkannya kepada ahli waris untuk mendapatkan izin karena mereka bersedia mengurangi hak waris yang diperoleh.

Jika terbukti bahwa seseorang membuat wasiat sebelum pembagian warisan, wasiat tersebut harus dilaksanakan. Ketentuannya maksimal 1/3 dari harta yang siap dibagi. Jika si mati tidak berwasiat, jika dipandang perlu dan ahli waris menyetujuinya dalam usaha mewujudkan keadilan, dapat dilaksanakan wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian. Hadits riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqas memberitakan:

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ , عَنْ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ. قَالَ : عَادِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ , فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ .
فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ . وَأَنَا ذُو مَالٍ . وَلَا
يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَحِدَةٌ . أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي ؟ قَالَ "لَا" قَالَ
قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ "لَا" . الثُّلُثُ . وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . إِنَّكَ
إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
(متفق عليه)⁶⁷

Artinya: Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada yang akan mewarisi hartaku selain seorang seorang anak perempuan, apakah aku sedekahkan dua pertiga hartaku (sebagai wasiat?). "jangan" jawab Rasul. Aku bertanya: "sepertiga" Rasul menjawab: "sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika

⁶⁷ Abu Husain Muslim bin Hajaaj al Qusyairi an Nisaaburi, *Shahih Almuslim...*, hlm. 68

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang memintaminta kepada orang banyak". (HR. Mutafaqun alaihi)⁶⁸

3. Sistem Kewarisan Islam Syi'ah

a. Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka

Yang berhak dengan harta pusaka adalah mendahulukan tajhiz (memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan si mayit). Seperti, mengambil harta si mayit untuk pembelian kain kafan, biaya memandikan, biaya mengusung, biaya menggali kubur dan sebagainya, jika memang semua itu diperlukan, baik si mayit berwasiat untuk hal itu maupun ataidak. Oleh karena itu, tajhiz mayit, menurut mereka, harus didahulukan daripada membayar hutang, baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah.⁶⁹

b. Ahli waris dan harta pusaka

Mayoritas ulama syi'ah berpendapat bahwa harta pusaka berpindah kepada ahli waris, baik hutang mayit menghabiskan hartanya atau atidak. Dan hutang yang berkaitan dengannya itu bermacam-macam. Adakalanya baerhubungan dengan perkara jinayah yang terjadi disebabkan hamba yang berzina, dan adakalanya berkaitan dengan hak gadai, dan adapula yang tidak berupa kedua contoh di atas, tetapi yang terakhir ini sedikit sekali. Atas keadaan yang demikian, maka huatang

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *ilmu mawaris...*, hlm. 46

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), hlm. 10

tidak bisa menghalangi untuk membelanjakan harta adalah jika harta pusaka habis untuk membayar hutang.⁷⁰

3) Orang yang berhak menerima warisan

Orang yang berhak mewarisi harta pusaka mayit ada tiga macam. Yaitu disebabkan kekerabatan, disebabkan perkawinan dan disebabkan perawalian. Yang berhak mewarisi ada dua bagian saja, yaitu karena sebab dan karena nasab. Yang termasuk karena sebab adalah para kerabat, sedang yang termasuk karena sebab perkawinan dan perwalian. Perwalian adalah perikatan antara dua orang, yang menjadikan keduanya sebagai keluarga, seperti hubungan keluarga karena nasab. Oleh karena itu, orang yang memerdekakan budak maka ia menjadi walinya, dan ia berhak mewarisi harta bendanya jika budak tersebut mati dan tidak mempunyai ahli waris. Golongan syi'ah memberikan warisan kepada mereka tanpa ada syarat.⁷¹

4) Halangan untuk menerima kewarisan

Ahli waris gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab sebagai berikut.

1) Perbedaan agama

Seorang yang berbeda agama tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Akan tetapi orang muslim berhak dan boleh mewarisi. Jika di antara anak-anak si mayit atau kerabatnya ada yang non muslim kemudian ia masuk Islam sesudah pewaris mati dan harta bendanya

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah...*, hlm. 13

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah...*, hlm. 16

sudah dibagi di antara ahli waris maka ulama bersepakat ia tidak berhak mewarisi, akan tetapi golongan syi'ah berpendapat bahwa ia berhak mewarisi.⁷²

2) Murdad

Orang yang murtad dari fitrah jika ia orang laki-laki maka harus dibunuh dan tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Istrinya beriddah dengan iddah wafat semenjak suaminya murtad. Harta peninggalannya dibagi meskipun seandainya ia tidak dibunuh. Mengingat perkawinannya yang menjadi hapus dan kebolehnya membagi hartanya, makanya taubatnya tidak diterima. Tapi jika dikaitkan dengan perkara lain, seperti kesucian bedanya dan keabsahan ibadahnya disisi Allah dan beberapa kejadian seperti kebolehnya memiliki harta yang baru yang ia peroleh dari kerja, berdagang dan menerima warisan serta diperbolehkannya kawin dengan muslimah dan bahkan untuk memperbaharui perkawinannya dengan istrinya yang dulu sesudah ia kembali kepada Islam maka taubatnya dapat diterima.⁷³

3) Pembunuhan⁷⁴

Para ulama ahli hukum Islam sepakat bahwa pembunuhan dengan sengaja yang tidak dibenarkan syara' dapat menghalangi untuk mendapatkan harta warisan karena ada hadis yang berbunyi “bagi

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah...*, hlm. 18

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah...*, hlm. 19

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah...*, hlm. 25

pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi". Di samping itu ia ingin cepat-cepat mendapatkan harta warisan sehingga ia berbuat sesuatu yang bertentangan hati kecilnya.

Golongan syi'ah berpendapat orang yang membunuh kerabatnya karena qishash atau karena membela diri atau diperintahkan hakim yang adil dan ia termasuk pembunuhan yang dibenarkan oleh syara' maka pembunuhan seperti ini tidak menghalangi untuk mendapatkan harta warisan begitupun juga pembunuhan yang tidak disengaja

4. Sistem Kewarisan Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata "warits" berasal dari bahasa Arab yang berarti "warisan".⁷⁵ Jika dikaitkan dengan keadaan perkembangan masyarakat Indonesia, istilah waris bisa diartikan sebagai pengalihan berbagai hak dan kewajiban serta harta benda almarhum kepada mereka yang masih hidup. Undang-undang tentang pembagian harta warisan oleh ahli waris, memahami bagian dari warisan bahwa setiap ahli waris yang berhak atas ahli waris.⁷⁶

Secara umum, pewarisan adalah pengalihan hak material dari almarhum kepada ahli waris yang masih hidup.⁷⁷ Oleh karena itu secara umum pengertian waris adalah pengalihan berbagai hak dan kewajiban

⁷⁵ Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997), hlm. 1655

⁷⁶ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke-I,1997), hlm. 6.

⁷⁷ Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000), hlm 355

yang berkaitan dengan kekayaan almarhum kepada orang lain yang masih hidup dan dengan tetap memenuhi rukun dan syaratnya.

Selain istilah warisan, kami juga menemukan istilah lain yang terkait dengan warisan, termasuk:

- 1) *Al-Warist*, Ahli waris yang berhak atas warisan.
- 2) *Muwaris*, adalah Seseorang yang mewarisi dari hartanya secara internal dan legal sesuai dengan perintah pengadilan (orang yang telah meninggal).
- 3) *Al-Iris*, adalah warisan yang diperoleh ahli waris setelah mengemban kewajiban, termasuk mengurus jenazah, membayar hutang dan menyelesaikan surat wasiat.
- 4) *Tirkah*, Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 171d KHI, adalah seluruh harta orang yang meninggal sebelum meninggal dunia untuk pemeliharaan jenazah guna membayar hutang dan memenuhi kehendak.⁷⁸

b. Pewaris dan Ahli Waris

1) Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Seperti terlihat dari tajuk rencana di atas, agar pewarisan terjadi, pewaris harus sudah meninggal dunia baik secara esensi maupun

⁷⁸ Arsumi A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh* 3, Cet ke 2 (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), hlm. 1

hukum. Sebagaimana para ulama telah menentukan syarat-syarat waris, termasuk matinya pewaris, baik hakikatnya, hukumnya maupun takdirnya. Selain harus mati, pewarisnya juga harus beragama Islam dan memiliki hak ahli waris dan waris.

2) Ahli Waris

Huruf c Pasal 171 Undang-Undang Kumpilasi Hukum Islam (KHI) mengatur syarat untuk menjadi ahli waris, yang isinya sebagai berikut: “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dapat dilihat dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI ahli waris tersebut meliputi:

- a) Ahli waris laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami
- b) Ahli waris yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri.
- c) Ahli waris yang bisa menjadi ahli waris seperti cucu laki-laki atau perempuan

Berdasarkan tafsir terkait ahli waris KHI maka dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi ahli waris adalah: adanya hubungan darah atau nikah, beragama Islam, dan hukum tidak melarang untuk menjadi ahli waris. Mengenai ahli waris Islam, Pasal 172 KHI lebih lanjut mengatur hal ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila

diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

c. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya masalah waris selalu identik dengan pengalihan harta, hak dan kewajiban dari si pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum waris Islam, penerimaan waris berdasarkan asas ijbari, yaitu waris secara otomatis dialihkan sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa bergantung pada pewaris atau kehendak ahli waris.⁷⁹ Pemahaman ini akan terwujud jika syarat dan keharmonisan warisan terpenuhi dan warisan tidak dicegah.

Dalam KHI, aturan tentang pewarisan diatur dalam buku kedua yang terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan 193. Di antara regulasi yang berbeda tersebut, ada yang tidak terdapat dalam fiqh klasik, tapi ada di KHI, dan regulasi yang harus ada, tapi tidak masuk dalam KHI. Aturan yang dimaksud antara lain:

- 1) Menurut Alquran, rasio bagian pria dan wanita tidak berubah, yaitu rasio pria dua kali lipat rasio wanita
- 2) Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), dan para ahli dapat bersepakat untuk mencapai ketentraman dalam pembagian warisan setelah mendapatkan bagiannya masing-masing;
- 3) Distribusi warisan tidak harus didistribusikan secara fisik. Pasal 189 mengatur bahwa pembagian warisan tanah pertanian dengan luas

⁷⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129

kurang dari 2 hektar harus dipelihara dan digunakan bersama atau dibayar untuk harga tanah sehingga tanah tersebut hanya dimiliki oleh ahli waris;

Terdapat sebagian ketentuan yang wajib dipadati di dalam pembagian harta peninggalan, Syarat- syarat tersebut senantiasa menjajaki rukun, hendak namun sebagian terdapat yang berdiri sendiri.

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri. Meninggalnya seorang(pewaris) baik secara haqiqi, hukmy,(misalnya dikira sudah wafat) ataupun secara taqdiri.
- 2) Terdapatnya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris wafat dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing semua ahli waris dikenal secara tentu tiap-tiap bagiannya.⁸⁰

Ada pula rukun waris wajib terpenuhi pada dikala pembagian harta peninggalan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam terdapat 3 macam, ialah:

- 1) *Al- Muwarrits*, ialah orang yang mewarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya muwaris betul- betul sudah wafat dunia. Kematian seseorang muwaris itu bisa dibedakan jadi 3 berbagai, ialah:
 - a) *Mati Haqiqi* (mati sejati).

⁸⁰ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insane Press, 1995), hlm. 33

Mati haqiqi ataupun mati sejati merupakan matinya muwaris yang diyakini tanpa memerlukan vonis hakim disebabkan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera serta bisa dibuktikan dengan perlengkapan fakta yang nyata serta jelas.

b) Mati Hukmiy(mati bagi vonis hakim ataupun yuridis) Mati Hukmiy ataupun mati bagi vonis Hakim ataupun yuridis merupakan sesuatu kematian yang dinyatakan atas dasar vonis hakim sebab terdapatnya sebagian pertimbangan. Hingga dengan vonis hakim secara yuridis muwaris dinyatakan telah wafat walaupun ada mungkin muwaris masih hidup.

c) Mati Taqdiry(mati bagi dugaan) Mati taqdiri ataupun mati bagi dugaan merupakan suatu kematian muwaris berdasar dugaan keras. Misalnya, dugaan seseorang bunda berbadan dua yang dipukul perutnya ataupun dituntut minum toksin. Kala bayinya lahir dalam kondisi mati, hingga dengan dugaan keras kematian itu disebabkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁸¹

2) *Warist*(ahli waris), ialah orang yang dinyatakan memiliki ikatan kekerabatan baik ikatan darah(nasab), ikatan karena semenda ataupun pernikahan, ataupun sebab memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya merupakan pada dikala meninggalnya muwaris, ahli waris dikenal betul- betul dalam kondisi hidup. Tercantum dalam perihal ini merupakan balita yang masih dalam isi(al- haml). Ada pula ketentuan

⁸¹ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Cet, ke- I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997), hlm. 21-22

lain yang wajib dipadati, ialah antara muwaris serta pakar waris tidak terdapat halangan silih mewarisi.

- 3) *Mauruts* ataupun al- miras, ialah harta barang yang jadi peninggalan ataupun aset sang mati sehabis dikurangi bayaran perawatan jenazah, pelunasan hutang serta penerapan wasiat.

d. Macam-Macam Ahli Waris

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu:

- 1) *Dzawil Furud*,
- 2) *Ashobah*,
- 3) *Mawali*.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud artinya memiliki bagian. Dengan kata lain, mereka adalah ahli waris yang ahli warisnya telah ditentukan dalam hukum Islam, diantaranya sebagai berikut::

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) anak perempuan
- 4) janda atau duda.⁸²

Anak laki-laki tidak termasuk dalam ahli waris dzawil furud, tetapi anak laki-laki termasuk dalam kategori ahli waris kedua yaitu ahli waris ashobah. Anak laki-laki disebutkan dalam Pasal 193 Kumpulan Hukum Islam. Setelah menghitung bagian ahli waris dzawil furud, ahli waris akan

⁸² Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 99)

menerima sisa harta warisan.. Ahli waris Ashobah tidak kurang dari 19 jenis, namun yang sering terjadi adalah:

- 1) Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- 3) Ayah;
- 4) Kakek;
- 5) Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai jenis ahli waris ketiga yaitu Mawali atau ahli waris alternatif. Pasal 185 Koleksi Hukum Islam mengatur hal ini.

- 1) Ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dapat diganti status ahli warisnya oleh anak, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sama dengan ahli waris pengganti.⁸³

Secara garis besar jenis ahli waris dalam Islam dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Menurut Al Quran ahli waris yang telah ditentukan disebut dzul faraa'idh, yaitu oleh :⁸⁴
 - b) Dalam garis ke bawah :

⁸³ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 99-100

⁸⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 17-

- i. Anak perempuan;
 - ii. Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. IV : 11).
- c) Dalam garis ke atas :
- i. Ayah;
 - ii. Ibu kakek dari garis ayah;
 - iii. Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11).
- d) Dalam garis ke samping :
- i. Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
 - ii. Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. IV :176)
 - iii. Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. IV : 12)
 - iv. Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. IV : 12)
 - v. Duda;
 - vi. Janda. (Q.S. IV : 12)
- 3) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*, yang terdiri atas.⁸⁵
- a) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
- i. Anak laki-laki;
 - ii. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 - iii. Ayah;
 - iv. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;

⁸⁵ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 27

- v. Saudara laki-laki sekandung;
 - vi. Saudara laki-laki seayah;
 - vii. Anak Saudara laki-laki sekandung;
 - viii. Anak Saudara laki-laki seayah;
 - ix. Paman yang sekandung dengan ayah;
 - x. Paman yang seayah dengan ayah;
 - xi. Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
 - xii. Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
- b) *Ashabah bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :
- i. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - ii. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- c) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
- i. Saudara perempuan sekandung, dan
 - ii. Saudara perempuan seayah.
- 4) Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam. Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu : “semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-

laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”⁸⁶

Dilihat dari jenis kelamin, ada dua jenis ahli waris, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Jika semua orang masih hidup, akan ada 25 ahli waris laki-laki dan perempuan. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas ahli waris laki-laki. Jika semua ahli waris laki-laki ada, urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara Kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Saudara seibu
- 8) Anak laki-laki saudara kandung
- 9) Anak laki-laki saudara seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak paman kandung
- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.⁸⁷

⁸⁶ Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 1990), hlm. 15

⁸⁷ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 222

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari ibu
- 5) Ibu dari ayah
- 6) Saudara kandung
- 7) Saudara seayahSaudara seibu
- 8) Ibu
- 9) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.⁸⁸

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Istri
- 5) Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

- 1) Suami atau istri
- 2) Anak laki-laki

⁸⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.222

- 3) Anak perempuan
- 4) Bapak
- 5) Ibu

e. Hal Yang Dapat Menghalangi Waris

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, "Kumpulan Hukum Islam" (KHI) lahir setelah SK No. 16 mengakui keberadaan pengadilan agama. Pada 7 Juli 1989, pengadilan agama terlibat. KHI adalah hukum materiil tentang agama, perkawinan, dan warisan, yaitu rangkaian hukum materiil atau rangkaian hukum atau materi peradilan agama lainnya.

Pada bab kedua tentang ahli waris huruf a dan b Pasal 173 membahas tentang hambatan waris, yang berbunyi::

- a) Dikutuk karena membunuh atau mencoba membunuh atau melecehkan ahli waris secara parah;
- b) Dia dituduh melakukan pencemaran nama baik karena melakukan pencemaran nama baik karena dia mengeluh bahwa ahli warisnya telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Huruf a mengatur bahwa seseorang dilarang menjadi ahli waris karena pada dasarnya adalah kejahatan terhadap pewaris yaitu pembunuhan, pembunuhan dan penyiksaan. Seperti yang disepakati oleh para ahli hukum, kendala lain adalah bahwa pasal ini tidak secara jelas menyebutkan perbedaan agama. Namun demikian, KHI hanya menekankan pada indikator bahwa seseorang harus beragama Islam,

sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 di bawah ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”

f. Masalah-Masalah Dalam Pembagian Harta Waris

1) Masalah *'Aul*

'Aul artinya bertambahnya jumlah ashabul furudh yang berakibat pada penurunan hak waris bagi ahli waris. Hal ini terjadi ketika jumlah ashabul furudh sangat besar, dan beberapa di antaranya belum diwariskan karena telah dialokasikan ke beberapa di antaranya. Ketika ini terjadi, yang perlu Anda lakukan dalam alokasi yang diwariskan adalah meningkatkan sumber masalah sehingga warisan cukup dan dapat dialokasikan ke semua ashabul furudh. Oleh karena itu, bagian dari semua ahli waris akan berkurang, tetapi tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian. Masalah 'aul tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. dan pada Abu Bakar (Abu Bakar) r.a. Namun, hal ini baru pertama kali terjadi di Al-Faruq, Umar Ibn Khathab r.a.

2) *Raad*

Raad adalah kebalikan dari "aul", yaitu mengembalikan sisa harta warisan kepada ash-habul furudh (jika tidak tersedia) secara proporsional. Kecuali jika tiga situasi berikut terjadi, raad tidak akan terjadi dalam situasi ini:

a) Adanya ashabul furudh

- b) Tidak adanya ‘ashabah
- c) Adanya sisa harta waris

Jika tiga dari kondisi ini tidak ada dalam distribusi yang diwariskan, maka situasi radd tidak akan terjadi. Raad bisa terjadi dan melibatkan semua ashbabul furudh kecuali suami istri. Artinya, suami dan istri, apa pun kondisinya, tidak akan menerima bagian tambahan dari sisa warisan. Peralnya, hubungan darah keduanya bukan karena darah, melainkan karena hubungan darah (Sababiyah), yakni karena pernikahan. Hubungan darah ini hanya akan putus dengan kematian.

3) Anak Dalam Kandungan

Ahli waris berhak atas syarat-syarat hak waris, yaitu apabila pewaris masih hidup maka bayi dalam kandungan berhak mendapatkan harta benda dari kerabat almarhum. Janin yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum, sehingga berhak mendapatkannya seperti ahli waris lainnya tetapi kondisi berikut harus dipenuhi:

- i. Setelah kematian ahli waris, itu masih bermanifestasi di dalam rahim, meski masih dalam bentuk embrio.
- ii. Dengan kata lain, terlahir hidup. Seperti yang dikatakan Nabi, jika seorang bayi yang lahir menangis dengan keras, maka dia dapat mewarisinya (diriwayatkan oleh Abu Daud).

4) Warisan orang hilang (*Mafqud*)

Orang yang hilang adalah seseorang yang tidak akan pernah mengenalnya lagi, baik dia masih hidup atau sudah mati. Mengenai warisan orang yang hilang dibagi menjadi dua bagian. Pertama, orang

lain mewarisi harta orang hilang, dan kedua, orang hilang mewarisi harta orang lain. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah pembagian harta warisan dengan ahli waris yang hilang yaitu:

- i. Jika menurutnya mafqud masih hidup, silakan lakukan bagian masing-masing terlebih dahulu,
- ii. Jika mafqud dianggap mati, kerjakan kembali beberapa bagiannya masing-masing,
- iii. Dari kedua solusi tersebut, biaya kepada ahli waris merupakan bagian terkecil dari kedua perkiraan tersebut. Sisanya ditahan untuk si mafqud tersebut hingga menjadi jelas karena ada putusan pengadilan atau habisnya masa tunggu.

5) Kematian beruntun

Mereka yang mati secara bersamaan adalah mereka yang mewarisi dan mati, tapi tidak tahu siapa di antara mereka yang meninggal lebih dulu dan siapa yang mati. Misalnya, seseorang yang memiliki hubungan warisan tenggelam dalam kecelakaan kapal.

6) Kewarisan Khunsta Musykil

Orang yang memiliki alat kelamin pria dan wanita atau tidak memiliki alat kelamin keduanya disebut khunsta. Di antara editor lainnya, Khunsta adalah seseorang yang tidak yakin apakah dia laki-laki atau perempuan karena dia memiliki dua jenis kelamin (penis dan vagina) atau tidak mempunyai kelamin keduanya. Dalam kebanyakan kasus, jenis kelamin seseorang menentukan bagiannya dari warisan.

Dari sekian orang yang berhak menjadi ahli waris, ada tujuh jenis orang yang cenderung berstatus khunsa.

Ketujuh orang itu adalah:⁸⁹

- a) Anak
- b) Cucu
- c) saudara (kandung, sebak, atau seibu)
- d) anak saudara atau keponakan (kandung atau sebak)
- e) paman (kandung atau sebak)
- f) anak paman atau sepupu (kandung atau sebak)
- g) *mu'tiq* (orang yang pernah membebaskan si mayit)

B. Sistem Keekerabatan Dan Sistem Kewarisan Adat

1. Sistem Keekerabatan

Sistem keekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Menyer fortes mengemukakan bahwa sistem keekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Keekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri beberapa keluargayang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota keekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Ada beberapa macam kelompok keekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paruh masyarakat.

⁸⁹ Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'rif, 1981), hlm. 488

Di masyarakat umum, kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, luas, bilateral, dan unilateral.⁹⁰

Bahkan dalam suasana kolonial, keberadaan hukum adat menurut Soepomo disebabkan oleh adanya kekuatan pertahanan dan vitalitas pergaulan itu sendiri. Aliansi hukum ada pada tingkat orang biasa di seluruh nusantara. Pernyataan yang menegaskan adanya persekutuan hukum pada “tataran rakyat biasa” menunjukkan bahwa Teer Har berusaha membedakan persekutuan hukum dalam lingkaran raja (vorstenlanden), ia percaya bahwa raja dan lingkungan masyarakatnya adalah berhadapan (persekutuan hukum). Namun pada dasarnya perbedaan yang terlihat adalah perbedaan tingkatan (gradien) daripada perbedaan dasar (prinsip). Oleh karena itu, hubungan kontekstual diartikan sebagai persekutuan hukum yang berbentuk kerajaan karena merupakan salah satu bentuk yang dikemukakan Van Vollenhoven ketika Belanda pertama kali masuk ke Indonesia⁹¹

Dalam bentuk kekuasaan kerajaan, kekuasaan berpusat pada keberadaan raja, sedangkan dalam aliansi hukum yang lebih kecil, kekuasaan ada pada penguasa rakyat (dengan berbagi penunjukan lokal). Wignjodipoero percaya bahwa kekuasaan untuk menghukum masyarakat tidak hanya untuk "memperjelas" perilaku hukum, tetapi juga terkait erat dengan kesejahteraan sosial.⁹²

2. Sistem Kewarisan

⁹⁰ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 50

⁹¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang....*, hlm. 51

⁹² Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang....*, hlm. 51

Keturunan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah hukum adat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai persekutuan hukum. Dengan keturunan tongkat estafet regenerasi akan dapat dilanjutkan secara terus menerus. Hubungan kekeluargaan mempunyai tempat penting dalam masyarakat kita, misalnya sebagai faktor dalam susunan persekutuan hukum, dalam hukum perkawinan dan hukum waris.⁹³

Ada beberapa sistem kewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia

a. Sistem kewarisan keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan ini dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu⁹⁴:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan didalam kewarisan (Buru, Alas, Nias, Lampung, , Seram, Gayo, Nusa Tenggara Batak, Irian).

⁹³Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang...*, hlm. 38

⁹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23

2) Sistem Matrilineal, sistem keturunan berdasarkan garis matrilineal, status perempuan lebih menonjol daripada laki-laki dalam warisan (Timor, Enggano, Minangkabau).

3) Sistem parental atau bilateral adalah suatu sistem turun-temurun yang digambar atas dasar garis orang tua atau garis dua sisi (patriline), di mana status laki-laki dan perempuan tidak dapat dibedakan dalam warisan (Sumatera, Kalimantan, Aceh, Riau, Jawa, Sulawesi dan lainnya).

b. Sistem kewarisan individual

Warisan dengan sistem personal atau identitas individu merupakan sistem pewarisan, di mana setiap ahli waris dapat mengalokasikan dan mengontrol warisan sesuai dengan bagiannya. Setelah mendapat warisan, setiap ahli waris dapat menguasai dan memiliki sebagian dari harta warisannya sendiri untuk tujuan bercocok tanam, dinikmati atau dialihkan (jual) kepada ahli waris dari generasi yang sama, saudara, tetangga atau lainnya.

Di kalangan kerabat orang Jawa, sistem kekerabatan semacam ini lazim dalam sistem orang tua, dan sistem personal semacam ini juga lazim pada masyarakat Batak Jawa (Jawa, mentas, pencar) dan masyarakat adat lainnya; atau di antara masyarakat adat yang sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti di antara masyarakat adat yang terletak di Lampung pesisir.⁹⁵

⁹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 24-25

Misalnya, di Kabupaten Lampung Selatan, sistem warisan pribadi yang diterapkan pada masyarakat adat Lampung pesisir sehingga menyebabkan rusaknya kerukunan keluarga dan masalah perkawinan antara anak dan orang tua atau saudara kandung yang masih hidup.⁹⁶

c. Sistem kewarisan kolektif

kewarisan ini adalah kewarisan dari sistem kolektif. Kepemilikan dialihkan dari si pewaris kepada ahli waris. Sebagai satu kesatuan, kesatuan tidak dibagi atas penguasaan dan pemilikan, tetapi setiap ahli waris berhak untuk bekerja keras atau memperoleh hasil warisan. Di bawah bimbingan kepala kerabat, semua anggota keluarga yang berhak atas hak waris akan menggunakannya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris berdasarkan negosiasi dan perundingan.⁹⁷

Jika tanah warisan yang semula tidak dibagi, kemudian dikelompokkan karena ulah anggotanya, maka sistem kolektif ini bisa menjadi sistem tersendiri, dan pohon-pohon itu menjadi milik satu sama lain. Karena kepemilikan pohon diwujudkan melalui kesepakatan bersama antar anggota keluarga, maka pohon tersebut diurus, dirawat, dinikmati dan terus dimiliki sehingga dialokasikan sesuai dengan proses bisnis masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah sistem individual (pribadi) dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu juga dikarenakan

⁹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 26

⁹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 26

kurangnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.⁹⁸

d. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan utama sebenarnya adalah sistem waris kolektif, hanya penerusan dan pengalihan penguasaan harta yang belum terbagi dilimpahkan kepada anak tertua yang menjadi kepala keluarga atau kepala keluarga, bukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua yang merupakan ahli waris dari orang tua yang meninggal wajib menjaga dan mengasuh adik-adiknya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adiknya, hingga mereka dapat berumah tangga dan mempertahankan garis keturunan yang diwariskan sendirian. Genetik. Seperti sistem kolektif, setiap anggota warisan milik bersama memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati milik bersama, tetapi tidak memiliki hak untuk mengontrol atau memilikinya secara individu.

Karena perbedaan tata cara turun temurun yang dianut maka terdapat dua sistem utama yaitu profesi laki-laki berlaku untuk masyarakat adat Lampung, khususnya yang berbudaya pepadun, atau berlaku juga di Teluk Yos Soedarso, Jayapura, Papua Barat. Dan sistem utama untuk perempuan, berlaku untuk komunitas adat Semendo. Sumatera Selatan.⁹⁹

e. Sistem kewarisan Islam

⁹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 27

⁹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 28-29

Sistem hukum waris Islam merupakan sistem hukum waris yang akan dilaksanakan dan diselesaikan pada saat pewaris meninggal dunia. Jika seseorang meninggal, ada masalah warisan. Oleh karena itu, jika seseorang meninggalkan harta setelah meninggal, berarti harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris laki-laki atau perempuan yang masih hidup, dan sebagian harus dibagikan kepada anak yatim dan yang membutuhkan. Di beberapa daerah, pengaruh Islam telah mengakar dalam sistem pewarisan Islam ini. Menurut Hazairin, sistem tersebut merupakan sistem personal bilateral.¹⁰⁰

f. Sistem kewarisan barat

Sistem pewarisan menurut hukum Barat yang dimaksud di sini diatur dalam KUHPdt (BW) bahwa sistem tersebut mengikuti sistem personal dan hak waris ahli waris harus dialokasikan secepatnya. Sistem ini terutama dianut oleh warga negara Indonesia orang asing, seperti keturunan Eropa, Tionghoa bahkan Arab atau orang lain yang tidak lagi menganut ajaran agamanya.

Wirjono Prodjodikoro mencontohkan, muatan utama hukum waris Barat adalah Pasal 1066 KUH Perdata, yang menyebutkan:

- 1) Jika seseorang memiliki hak atas sebagian dari himpunan aset, orang tersebut tidak akan dipaksa untuk membiarkan aset tersebut tidak dibagikan di antara mereka yang berbagi hak.
- 2) Kalaupun ada pelanggaran aturan alokasi aset, tetap bisa digugat.

¹⁰⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 30

- 3) Dapat disepakati bahwa alokasi aset akan ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu.
- 4) Perjanjian tersebut hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat dimasukkan kembali setelah masa tenggang lima tahun berlalu.

Perjanjian tersebut hanya dapat memiliki masa berlaku lima tahun. Jika masa tenggang lima tahun telah selesai, maka dapat diadakan kembali. Oleh karena itu, menurut hukum waris Barat, hak waris harus dibagikan kepada ahli waris setelah ahli waris meninggal. Setiap ahli waris dapat meminta segera pembagian hak waris yang tidak dialokasikan, meskipun ada kesepakatan yang bertentangan. Kemungkinan penahanan atau penangguhan pembagian warisan karena hal-hal lain mungkin berlaku untuk perjanjian ahli waris, namun jangka waktu penangguhan tidak boleh lebih dari lima tahun. Dalam keadaan khusus, jangka waktu lima tahun dapat diperpanjang melalui kesepakatan baru.

Tentunya, sistem hukum waris Barat tidak sesuai dengan cara berpikir orang Indonesia karena lebih menekankan pada hak individu atas barang. Ketika si pewaris meninggal, hal ini akan selalu menimbulkan perselisihan antar ahli waris tentang hak waris. Pintu yang terbuka dapat menyebabkan perselisihan antar ahli waris, karena menurut hukum Barat, pada dasarnya semua warisan (termasuk hutang dagang) dialihkan kepada ahli waris, dan ahli waris dapat memilih tiga sikap berikut:

- 1) Pengakuan keseluruhan. Artinya, ahli waris akan mendapatkan hak waris, termasuk hutang pewaris.

- 2) Sikap yang diterima secara bersyarat. Artinya, ahli waris akan menerima hak waris secara rinci dan hutang si pewaris akan dibayarkan berdasarkan warisan yang diterima.
- 3) Sikap menolak. Artinya, ahli waris tidak mau menerima warisan karena tidak tahu apa-apa tentang pengelolaan warisan.

Dengan sikap ini terlihat jelas bahwa hukum waris Barat adalah murni pribadi, dan hubungan antara pewaris dan ahli waris tidak berdasarkan kekerabatan, tetapi dilakukan secara ringan, dilaksanakan sesuai dengan asas kepentingan diri sendiri. Dengan memperhatikan sikap yang dapat diambil ahli waris, artinya ahli waris dapat menghindari atau menghilangkan beban orang tuanya.

Dalam struktur sosial modern yang dikelilingi tembok dalam bidang ekonomi yang semakin luas, si pewaris mungkin saja seorang pengusaha dalam hidupnya, ia kecanduan hutang dan kredit dalam jumlah besar. Dalam hal ini, ahli waris perlu dilindungi sehingga ahli waris yang tidak mengetahui kesalahan orang tua harus menanggung beban yang berat agar kehilangan nyawa. Melindungi penerus adalah hukum warisan adat yang dapat diterima dan rasa keadilan. Oleh karena itu, masalah suksesi perlu dikaji dan dipertimbangkan latar belakang status penerus dan kehidupan penerus yang tersisa.

Menurut pemikiran common law, jika seorang ahli waris meninggal dalam karir wirausaha, meninggalkan banyak hutang yang tidak dapat dilunasi, dan ia hanya meninggalkan rumah. Rumah itu dikendalikan oleh pemberi pinjaman. Ahli waris dan istri ahli waris diusir

dari rumah tersebut, dan rumah tersebut menjadi milik pemberi pinjaman, tanpa mempertimbangkan di mana ahli waris almarhum akan tinggal dan melanjutkan hidupnya.

Jika kita mengaitkan persoalan tersebut dengan esensi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala sesuatu yang melanggar asas kerukunan, keseimbangan, dan keadilan tidak lagi tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Penerimaan legislatif.¹⁰¹

C. Kedudukan Perempuan

1. Kedudukan Perempuan Pada Masa Jahiliah

Pada zaman Jahiliyah, banyak sekali adat istiadat dan kebiasaan buruk yang berkaitan dengan masalah perempuan. Komunitas Jahiliyah tertentu mempraktikkan sikap yang meremehkan dan melecehkan.¹⁰² Sejak kelahiran seorang gadis, bapak dan ibu merespon dengan nada cemas, benci dan terhina. Seperti yang terdapat dalam Firman Allah dalam Al Qur'an:¹⁰³

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

¹⁰¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 32-34

¹⁰² Hal ini diperlukan untuk memperjelas wanita pada periode Jahiliyah. Tidak semua anggota komunitas Jahiliyah melakukan pelecehan terhadap wanita, karena tidak jarang wanita memiliki kepribadian yang tinggi di zaman Jahiliyah. Meski banyak ditemukan dalam sejarah dan puisi Jahiliyah, hal ini menonjolkan martabat wanita. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw, Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 117.

¹⁰³ Q.S An-Nahl (16): 58-59.

Artinya: dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِمْ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُرِيدُ سُرًۭىٰ فِي
الْأُتْرَاقِ ۚ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Kebiasaan menguburkan bayi perempuan rupanya dilakukan bukan hanya karena kemiskinan, tapi juga karena takut kehilangan kehormatan.¹⁰⁴ Kecuali dia perempuan, mereka lebih rela menguburnya hidup-hidup tanpa dosa.¹⁰⁵ Hal ini juga disinyalir dalam dua ayat dalam al-Qur'an, yakni surah al-An'am: 151 dan surah al-isra'/17:31.

Di kalangan nomad khususnya, perempuan rentan menjadi korban penculikan dan kawin paksa jika kelompok mereka diserang. Menjadi..aib apalagi di kalangan perantau, jika perempuan diserang, mereka mudah diculik dan dipaksa menikah. Akan sangat memalukan jika seseorang tidak bisa menjaga saudara perempuan mereka. Kelompok yang lemah sangat rentan terhadap pelecehan tersebut sehingga mereka memilih untuk

¹⁰⁴ Ji Qal'ah Rawwas Muhammad, *Pribadi Agung Rasulullah*, terjemah Tajuddin (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008), hlm. 36.

¹⁰⁵ Ingrid Mattson, *A Believing Slave is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law* (University of Chicago doctoral dissertation, 1999), 200.

membunuh bayi perempuan daripada melihat putri mereka yang tidak dilindungi ditangkap dan dibawa pergi.

Selain itu, pembunuhan bayi dilakukan atas dasar pemikiran pengorbanan yang dituntut oleh keyakinan agama. Para pengikutnya salah paham tentang pembunuhan anak Abraham, mereka mengira bahwa setiap keluarga harus membunuh salah satu anak mereka. Alasan lainnya adalah mereka membunuh anak perempuan mereka karena takut menikah dengan orang asing atau orang yang berstatus rendah, seperti budak atau Maori. Selain itu, ia takut jika anggota sukunya kalah dalam pertempuran, anggota keluarga perempuannya akan menjadi harem atau nyonya para musuh.¹⁰⁶

Sosiolog Divale dan Harris percaya bahwa pembunuhan bayi adalah hasil tertinggi dari laki-laki. Keterampilan dan kekuatan memainkan senjata adalah profesi laki-laki. Agar berhasil memainkan perannya sebagai pelindung keluarga dan suku, haruslah laki-laki yang giat. Sebagai gantinya, perempuan dilatih menjadi orang yang pasif, sebagai salah satu cara untuk mendukung keberhasilan peran laki-laki. Dalam hal ini, masyarakat dianggap sebagai komunitas militer yang siap berperang.¹⁰⁷

Jika berkaitan dengan kesulitan hidup dan kekejaman tradisi Arab Jahiriya, Wiltana Wargadinata menyimpulkan dalam sebuah artikel yang dimuat dalam Jurnal bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab mereka membunuh bayi perempuan, sebagaimana berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁶ Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001),138.

¹⁰⁷ Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an...*, 139.

¹⁰⁸ Wargadinata Wildana, *Tradisi Arab Di Masa Nabi* (Jurnal el-harakah edisi 60, Juli-Oktober 2003), 53-54.

- a. Gaya hidup mereka adalah berpindah-pindah (nomaden) yang dilakukan secara bedol desa. Membawa wanita ke dalam kelompok besar akan mengurangi ketangkasan olahraga, dan lebih banyak perhatian harus diberikan untuk membantu wanita ini
- b. Di samping itu perempuan tidak bisa membantu dalam meningkatkan produksi bahan makanan di alam yang kejam itu. Setiap mulut terbuka membutuhkan nutrisi, selain itu wanita tidak bisa membantu meningkatkan produksi makanan di bidang yang kejam ini.
- c. Dalam perang, anak-anak dan wanita yang kalah menjadi milik pemenang. Hal ini tentu saja sangat merongrong martabat dan harga diri suku-suku yang mengalami musibah ini.

Dalam kehidupan mengubur gadis yang masih hidup, perlu ditekankan bahwa tidak semua suku melakukan hal tersebut. Alasan mengapa suku besar seperti Quraish dapat menghindari praktik ini adalah karena mereka yakin dapat melindungi diri dari jenis penistaan ini. Beberapa sumber menunjukkan bahwa Quraish melarang penguburan bayi perempuan sebelum kedatangan Islam karena menurut mereka perilaku tersebut memalukan. Namun demikian, di kalangan orang Arab pra-Islam, reaksi negatif terhadap kelahiran bayi perempuan telah menjadi norma budaya.¹⁰⁹

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Aisyah Abd ar-Rahman (Bint asy-Syathi '), menjelaskan bahwa di hampir semua suku di negara-negara Arab, pembunuhan terhadap anak perempuan sudah mengakar kuat, meskipun beberapa bersikeras untuk bertahan dan sabar. Kemudian gadis itu

¹⁰⁹ Mattson Ingrid, *Ulumul Qur'an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur'an*, terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: aman, 2013), 34.

dapat diserahkan kepada peminang yang setara, atau memilih kuburan sebagai anak menantu yang setia.¹¹⁰

Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai manusia kelas dua. Pada masa itu perempuan belum memiliki ijin budaya sebagai manusia seutuhnya, seluruh manusia merdeka dan menikmati hak yang sama dengan laki-laki. Kalaupun hidup dalam kemiskinan dan tuntutan tinggi, perempuan tidak berhak mewarisi warisan, karena warisan ini hanya berlaku untuk laki-laki, bahkan perempuan pun bisa diwariskan kepada orang lain setelah suaminya meninggal. Lebih penting lagi, banyak perempuan hidup di bawah satu laki-laki, karena masyarakat jahiliyah tidak membatasi jumlah istri, dan mereka juga mengabaikan pembatasan dan ketidakadilan yang diderita perempuan.¹¹¹

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Umar RA bahwa beliau berkata, “Demi Allah!, pada masa jahiliyah perempuan tidak kami anggap apapun, sehingga Allah menurunkan bagi mereka tuntunan yang menjelaskan kemaslahatan bagi mereka dan Allah memberikan bagian harta tertentu dalam perkara pewarisan”

Dalam struktur ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah, perempuan diperdagangkan bahkan diwariskan seperti harta dan kekayaan. Perempuan diperbudak oleh laki-laki. Budak perempuan yang secara hukum disebut amah atau jariyah harus memenuhi kebutuhan fisik majikannya, walaupun sudah menjadi tradisi seorang perempuan diganggu dan diejek oleh setiap laki-laki

¹¹⁰ Masruri Hadi, *Peran Sosial Perempuan dalam Islam*, hlm. 24

¹¹¹ Masruri Hadi, *Peran Sosial Perempuan dalam Islam*, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012, 25.

yang mendapatkannya, sehingga perempuan hampir tidak ada harga diri manusia.¹¹²

Beberapa komunitas cuek, terutama kejahatan dan pelecehan terhadap perempuan, membuktikan bahwa manusia di seluruh dunia memang perlu dibimbing untuk mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin.

2. Kedudukan Perempuan Dalam Waris Islam

Sedangkan kedudukan perempuan dalam waris islam golongan sunah berpendapat, bahwa saudara perempuan sekandung atau seapak menjadi ashabah, jika bersama anak seorang atau lebih. Maksudnya, seorang anak sekandung atau seapak mewarisi $\frac{1}{2}$ sebagai ishabul furudl, jika tidak bersama anak laki-laki dan dua anak perempuan atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ sebagai asabhul furudl, jika mereka tidak bersama anak laki-laki. Oleh karena itu, jika mayit mempunyai seorang anak perempuan atau lebih, atau mempunyai cucu perempuan dari anak laki-laki serta mempunyai saudara perempuan sekandung atau seapak seorang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki, maka saudara perempuan seorang atau lebih tersebut mengambil sisa dari bagian anak seorang atau lebih tersebut, karena sebagai ashabah. Kedudukan saudara perempuan sekandung adalah seperti saudara laki-laki sekandung dalam hal ta'shib. Saudara laki-laki sekandung menghibah anak saudara laki-laki seapak dan orang-orang sesudahnya dari golongan ashabah. Kedudukan saudara perempuan seapak sebagai ashabah

¹¹² Amin bin Abdullah asy-Syakawi, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, terj. Muzaffar Sahidu, Islamhouse.com, 2010, 4.

adalah seperti saudara laki-laki sebak. Ia menghibab anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan orang-orang sesudahnya dari golongan ashabah.¹¹³

Golongan Hanafiah dan Hanabilah berpendapat, jika tidak ada ashabul furudl, tidak ada ashabah dan tidak ada seorang pun yang mewarisi selain beberapa anak perempuan, maka mereka mendapat seluruh harta sebagai faradl dan rad. Jika tidak demikian, yakni jika bapak bersama mereka maka bapak mengambil sisa. Jika bapak tidak ada, maka diberikan kakek sekandung. Jika kakek sekandung tidak ada, maka diberikan kepada saudara laki-laki sekandung. Jika yang terakhir ini tidak ada, maka diberikan kepada saudara laki-laki se-bapak. Jika yang terakhir ini juga tidak ada, maka diberikan kepada anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Jika ia juga tidak ada, maka diberikan kepada anak laki-laki saudara laki-laki se-bapak. Jika anak ini juga tidak ada, maka diberikan kepada paman sekandung jika paman sekandung juga tidak ada, maka diberikan kepada paman sebak. Jika ia juga tidak ada, maka diberikan kepada anak laki-laki paman sekandung. Jika yang terakhir ini juga tidak ada, maka diberikan kepada anak laki-laki paman se-bapak. Jika seluruh ashabah dan ashabul furudl seperti saudara-saudara perempuan tidak ada, maka perempuan mengambil seluruh harta, meskipun seandainya mayit mempunyai cucu laki-laki dari anak perempuan, kemenakan laki-laki dari saudara perempuan, kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki se-ibu, bibi dari semua jurusan, paman se-ibu, bibi se-ibu dan kakek.

¹¹³ Mughniyah Jawad Muhammad, Perbandingan Hukum Waris SYI'AH dan SUNNAH (Surabaya: Al- Ikhlas, 1988), hlm. 80

Golongan Safi'iyah dan Malikiyah berpendapat, jika keadaannya seperti tersebut di atas, maka seorang anak perempuan atau lebih mengambil bagiannya dari sisanya diberikan kepada Baitul Maal.¹¹⁴

D. Sistem Keadilan Distributif

1. Pengertian Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.

Kata “keadilan” dalam bahasa inggris adalah *justice*” yang berasal dari bahasa latin *justitia*”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu: (1) secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*)¹¹⁵

2. Biografi John Rawls

John Rawls atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan Pada 21 Februari 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam

¹¹⁴ Jawad Muhammad Mughniyah, Perbandingan Hukum Waris SYT'AH dan SUNNAH (Surabaya : Al- Ikhlas, 1988), hlm. 81

¹¹⁵ Lismanto, *Islam Dan Teori Keadilan John Rawls*, (Jurnal Islam Cendekia,1 Mei 2004), hlm. 3

bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *lauge of woman voters* di daerah kediamannya. Karena latar belakang ini, oleh orang yang dekat dengannya, Rawls disebut orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*.

Rawls hanya sebentar saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan disiplinnya yang tinggi. Di Connecticut ini pula Rawls memasuki fase religius dalam pengalaman hidupnya. Menurut sahabat sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang religius dalam arti konvensional, namun membawa pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Nilai-nilai religius bahkan cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan religius yang sama sama berhaluan liberal.

Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk Universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah seorang sahabat dan pengikut Wittgenstein. Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan minat Rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer dan bahkan sempat ikut bertempur di pasifik. Dalam dinas militer ia juga pernah ditempatkan di New Guine, Filipina, dan Jepang, selama dinas inilah Rawls mengalami masa-masa perang yang

paling buruk dimana 17 orang seangkatan di bawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls sendiri tidak pernah mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang khususnya peristiwa pengeboman di Hiroshima pada Bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik.¹¹⁶

3. *A Theory Of Justice John Rawls*

John Rawls dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yang disebut teori keadilan. Menurut Rawls prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur kontitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut “kabut ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), dimana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religious dan filosofis, maupu konsepsi tentang nilai.¹¹⁷

¹¹⁶ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal Tapis Vol.9 no.2 Juli-Desember), hlm.31-32

¹¹⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 13

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan dari sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik dan kebebasan di mata hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Rawls secara eksplisit memosisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak pertengahan abad 19 mendominasi pemikiran moralitas politik normative liberalisme.¹¹⁸

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aris Toteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Dari berbagai nama tersebut John Rawls menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *a theory of justice*. Rawls dikenal sebagai salah satu seorang Filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah satu seorang yang memberi pengaruh

¹¹⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 65

pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.¹¹⁹

Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, dalam kajian teori pada tulisan ini penulis mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *a theory of justice*.

a. Prinsip-Prinsip Keadilan John Rawls

Terdapat dua argument prinsip-prinsip keadilan Rawls. Pertama, mengontraskan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideology yang kini berlaku dalam keadilan distributif, yaitu cita-cita tentang persamaan kesempatan; kedua, prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak sosial hipotesis. Ia mengklaim bahwa orang dalam satu keadaan pra-sosial tertentu dipaksa memutuskan mana-mana prinsip yang mengatur masyarakat mereka, mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. Rawls menyebut orang-orang berada dalam *original position* memiliki keuntungan rasional untuk mengatur kerja sama sosial.¹²⁰

Dalam halaman 10 *rule of justice*; Rawls memberi konsep yang jelas terhadap konsep keadilannya. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

¹¹⁹ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. x

¹²⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 72

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*)

Inti prinsip utama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk meendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk kepada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹²¹

b. Tujuan Keadilan John Rawls

Setidaknya ada dua hal tujuan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls.

Pertama, Teori ini bermaksud ingin mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan

¹²¹ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 67

berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Maksudnya, “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif..

kedua, Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls mengartikannya sebagai ”rata-rata” (*average utilitarianisme*) maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.¹²²

c. Prioritas Keadilan John Rawls.

Dari uraian panjang di atas maka terdapat dua prioritas utama teori keadilan Rawls.¹²³

Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada Prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti hanya pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi Prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula

¹²² John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 12

¹²³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 45

mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam Prinsip kedua.

Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan

d. Inti Pemikiran John Rawls

Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya, John Rawls memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari berbagai kalangan terhadap beberapa konsep torinya, diantaranya yaitu: (1) *justice as fairness* (keadilan sebagai bentuk kejujuran), yang bersumber dari *two principle of justice*, yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan. (2) *original position and veil of ignorance* (posisi asali dan tabir ketidaktahuan), (3) *reflective equilibrium* (ekuilibrium reflektif), (4) *overlapping consensus* (kesepakatan yang saling tumpang tindih), dan (5) *public reason* (nalar politik).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yang berparadigma deskriptif-kualitatif, karena untuk memahami fenomena secara menyeluruh, tentunya harus memahami konteks dan melakukan analisis holistik, penyebarannya dan dideskripsikan.¹²⁴ Adapun dari segi tempat, penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan objektif.

Penelitian kualitatif memiliki enam ciri yaitu: (1) memperhatikan konteks dan situasi (*concern of context*); (2) berlatar alamiah (*natural setting*); (3) manusia sebagai instrumen utama (*human instrument*); (4) data bersifat deskriptif (*descriptive data*); (5) rencana penelitian muncul bersamaan dengan pengamatan (*emergent desigt*); (6) analisis data secara induktif (*inductive analysis*).¹²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi¹²⁶ Pendekatan fenomenologi bagi peneliti dirasa akan mampu dan cocok untuk digunakan, karena penelitian ini peneliti sebagai gejala atau fenomena yang ada di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang

¹²⁴ Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 19

¹²⁵ Donal Ary, *An Invitation to Research in Social Education*, Bacerly Hills: Sage Publication, 2002, hlm. 424

¹²⁶ Syarif Hidayatullah, *studi agama: suatu pengantar* (Yogyakarta: tiara wicana, 2011), hlm. 97

memfokuskan kepada realitas empiris yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian bersifat konkrit dan aktual.

Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan sosial ini adalah berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dari produk hukum dan praktik sosial keagamaan yang telah berkembang di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Lokasi tersebut dipilih karena sepengetahuan peneliti pembagian waris dengan mengutamakan anak laki-laki dan menjadikan anak laki-laki tertua seperti orang tua bagi adik-adiknya ketika orang tua meninggal dan praktik pembagian hanya terjadi di Desa Kedondong.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara kepada Sekertaris Desa yaitu Irwan Rosa, tokoh adat yaitu Drs. H Badrul Munir dan Hj. Siti Ma'nah sebagai saibatin perwira negara, tokoh ulama yaitu Zainuddin dan warga dan pelaku yaitu Hazani, Anilawati, Jamroni, Anilasari, Marzuki, Yuni Permata Sari, Rolita Apriyani.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang sistem pembagian warisan dalam pandangan Islam baik yang terdapat dalam jurnalnya Abdul Aziz yang berjudul *Pembagian Waris Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Sharia*, tesisnya Frans Cory Melando Ginting yang berjudul *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo*, *Kompilasi Hukum Islam* dan buku-buku yang berkaitan tentang tema penelitian seperti bukunya John Rawls yang berjudul *A Theory Of Justice* dan dokumen Desa Kedondong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data atau informasi pada penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut.

Untuk data primer, metode yang digunakan adalah:

1. Metode Observasi

Metode Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki.¹²⁷ Jadi observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan cara yang sistematis terhadap hal yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan, yaitu penulis tidak melibatkan diri dalam proses pembagian warisan, dikarenakan waktu pembagian warisan sudah terjadi sebelumnya. Sehingga hanya mencatat dan mengumpulkan data secara filosofis, dampak, kegunaan, tujuan tentang

¹²⁷ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1995), hlm. 54

praktik pembagian harta waris di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

2. Metode interview atau wawancara

Yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (interview=berbincang-bincang, tanya jawab asal kata entrevue = perjumpaan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dari kata entre, inter dan voir = melihat. Interview = tanya jawab lisan dengan maksud untuk dipublikasikan).¹²⁸

Wawancara yang yang digunakan adalah wawancara mendalam, di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sesuai kebutuhan penelitian. Proses memilih informan dipilih secara selektif, bagi ahli waris yang dipilih para ahli waris yang beradat Lampung Saibatin yang mengetahui posisi perempuan dalam sistem pembagian warisan apakah pihak perempuan tidak keberatan, tokoh agama yang aktif dan mengetahui secara mendalam tentang praktik pembagian waris yang terjadi dan mengetahui bagaimana pandangannya menurut ilmu faraid dan tokoh adat yang mempunyai jabatan dalam tatanan adat Lampung saibatin yang mengetahui sejarah dan adat pembagian harta warisan di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Sedangkan untuk data sekunder, metode yang digunakan adalah:

a. Penelusuran Pustaka

¹²⁸ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm. 171

Dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yakni tentang pembagian waris adat Lampung Saibatin yang ada di Desa Kedondong yang membagikan harta warisannya dengan cara membagikan keseluruhan harta warisannya kepada anak tertua laki-laki tertua sehingga anak perempuan tidak mendapatkan harta warisannya.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.¹²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang posisi perempuan dalam sistem kewarisan patrilineal dan juga data-data demografis Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing* adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah. Jelas dan tidak berlebihan tanpa alasan.
2. *Coding* adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau menggunakan tanda dan simbol kata-kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi, dan menurut jenis dan sumbernya.¹³⁰ Dalam hal ini mengklasifikasikan data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisis data.

¹²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jil, I*, (Yogyakarta, Yayasan Psikologi UGM, 1993), hlm. 63

¹³⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research...*, hlm. 126

3. *Klasifikasi* yaitu metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang ditetapkan. Proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Penulis mengolah data dari hasil penelitian dengan mengelompokkan perbedaan dari masing-masing informan.

G. Teknik Analisis Data

Data-data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti merupakan data yang dapat dianalisis dengan berbagai bentuk, karena memang dalam menganalisis data kualitatif sangatlah banyak. Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh oleh peneliti, tujuannya yaitu untuk memberi makna terhadap perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep.

Dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹³¹

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹³¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12

Analisis data akan dilakukan dengan tiga cara antara lain: ¹³²

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Konklusi

Konklusi adalah merupakan hasil suatu proses. ¹³³ Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan di bagian latar belakang. ¹³⁴ Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data - data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dan harus di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. ¹³⁵

H. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan dua cara antara lain yaitu: ¹³⁶

¹³² Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet ke-6 (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 86-87. Baca juga Karman dkk, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 227

¹³³ Nana Sujana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, hlm. 71

¹³⁴ Nana Sujana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, hlm. 89

¹³⁵ Nana Sujana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), hlm. 85

1. Melalui diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan yang ahli di bidang kewarisan di desan Kedondong kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Cara ini dilakukan untuk mengekspos dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil dari penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasi masalah tersebut.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

¹³⁶ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kedondong¹³⁷

1. Letak Geografis

Desa Kedondong merupakan salah satu dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang terletak 0.05 km ke arah Utara dari kota Kecamatan. Desa Kedondong mempunyai luas wilayah seluas \pm 1.653 yang terdiri dari tanah darat, persawahan pertanian, perkampungan, bikit dan sungai.

a. Demografi

Desa Kedondong berada Di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

1) Luas Desa Kedondong : 1.653 Ha

- a) Tanah Sawah : 557 Ha
- b) Tanah Pemukiman : 759 Ha
- c) Tanah Peladangan : 194 Ha
- d) Perkebunan : 15 Ha
- e) Kuburan : 5.5 Ha
- f) Perkantoran : 7.6 Ha
- g) Tanah Lain-lain : 4.4 Ha

2) Batas Wilayah :

- a) Sebelah Utara : Desa Pasar Baru

¹³⁷ Profil Desa, Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

- b) Sebelah Selatan : Desa Kertasana
- c) Sebelah Barat : Desa Way Kepayang
- d) Sebelah Timur : Desa Sinar Harapan

3) Penduduk Desa Kedondong :

- a) Jumlah Penduduk : 6.432 jiwa
- b) Jumlah Laki-Laki : 3.864 jiwa
- c) Jumlah Perempuan : 2.568 jiwa
- d) Jumlah KK : 1.271 KK**
- e) Jumlah KK RTM : 267 KK**

4) Orbitasi

- a) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 0.5 Km
- b) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 38 Km
- c) Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 120 Km
- d) Jarak ke Ibu Kota Negara : ± 500 Km

2. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Kedondong Lama dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

- 1) SD/ MI : 1.028 Orang
- 2) SLTP/ MTs : 1.129 Orang
- 3) SLTA/ MA : 1.621 Orang
- 4) S2/S1/ Diploma : 65 Orang
- 5) Putus Sekolah : 200 Orang
- 6) Buta Huruf : 12 Orang

b. Lembaga Pendidikan

- 1) TK/PAUD : 5 Unit
- 2) SD/MI : 12 Unit
- 3) SLTP/MTs : 2 Unit
- 4) SLTA/MA : 2 Unit
- 5) Universitas : -

c. Keagamaan.

- 1) Islam : 6.432 orang
- 2) Kristen : - orang

d. Tempat Ibadah

- 1) Masjid : 7 Unit
- 2) Musholla : 15 Unit
- 3) Majelis Ta'lim : 28 Kelompok
- 4) Penjaga Makam : 7 Orang
- 5) Marbot : 8 Orang

3. Keadaan Ekonomi**a. Mata Pencaharian**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS/TNI/POLRI	52
2	Pens. PNS/TNI/POLRI	86
3	Guru Honor	34
4	Bidan/Perawat	25
5	Karyawan Swasta	350

6	Pedagang	53
7	Petani	903
8	Tukang	45
9	Montir	12
10	Buruh	227

b. Jenis Usaha

PERTANIAN	PETERNAKAN	LAINYA
Kakau	Ayam Pedaging	Konter HP
Lada	Sapi	Toko bangunan
Singkong	Kambing	Bengkel
Pepaya		Pengrajin/Tukang
Padi		Toko Kelontong
Jagung		Panglong
Pala		Warung ATK
		Catringan
		Rumah Makan

c. Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Kampung Sawah	2	561
2	Kedondong Ilir	1	755
3	Pekon Tengah	1	580

4	Nabag Sari	3	986
6	Pekon Jambu	3	1419
7	Lebak Asem	2	633
8	Sungai Dua	2	734
9	Tanjung Jati I	2	764

d. Lembaga Kemasyarakatan

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	LPM	12 Orang	Aktif
2	PKK	04 Pokja	Aktif
3	Lembaga Adat	11 Orang	Aktif
4	BPD	09 Orang	Aktif
5	Kader Posyandu	15 Orang	Aktif
6	Karang Taruna	01 Kelompok	Aktif

e. Lembaga Keamanan

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	Hansip/Linmas	40 Orang	Aktif
2	Mitra Babinkamtimas	1 Anggota	Aktif
3	Mitra Koramil	31 Orang	Aktif

B. Pelaksanaan Pewarisan Adat Lampung Saibatin Di Desa Kedondong

Mayoritas masyarakat adat Lampung Saibatin yang beragama Islam pembagiannya masih sedikit menyimpang dari ketentuan syara', hal itu disampaikan oleh Bapak Zainuddin sebagai ta'mir Masjid Roudhotul Jannah di Desa Kedondong. Bapak Zainuddin angkat bicara terkait model pembagian warisan Adat Lampung Saibatin

Ya memang begini, kalau tentang Islam memang kita sama tau dalam ilmu faraid itu ada bagian 1/3, 2/3 dan lain-lainnya daripada hak waris itu, tetapi kalau di Lampung Saibatin memang itu hukum adat sih itu. Adat memang diakui oleh negara memang sah-sah aja tapi kita tarik ke hukum syara' ya memang sedikit sekali anu sedikit menyimpang, gak sinkron gitu dengan hukum syara'.¹³⁸

Tidak cukup disitu bapak zainuddin terkait sistem pembagian warisan ini pun mengatakan bahwa beliau tidak berani berkomentar banyak karena ini berkaitan tentang hukum adat yang memang hukum adat itu eksistensinya sudah diakui negara sebagai salah satu dasar hukum yang dapat dipakai oleh masyarakat.

Orang Lampung ada mengikuti hukum syara' sesuai dengan faraid, kalau memang nominal harta itu banyak gitu kan, yang tidak mendapat bagian itu nominalnya kecil. Artinya kalau memang kondisi harta waris itu sedikit gitu kan. Misalkan dibagi hartanya kurang memadai maka dia aja yang dapat.¹³⁹

Pada dasarnya di dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Tanggung jawabnya besar itu yang tertua laki-laki harus mengurus adek-adeknya juga gitu dan dia juga harus mengayomi melindungi saudara-

¹³⁸ Zainuddin, *Ta'mir Masjid Rodoutul Jannah*, Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2018

¹³⁹ Zainuddin, *Ta'mir Masjid Rodoutul Jannah*, Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2018

saudaranya yang lain gitu. Rumah masih milik bersama-sama walaupun ayahnya gak ada. Nanti kalau misalnya adeknya belum ada yang menikah, ya buat bareng-barengan gitu. Intinya yang berkuasa adalah anak tertua laki-laki gitu. Tetapi kalau ada yang udah menikah satu persatu gak mungkin dong tinggal bareng sama anak tertua laki-laki terus. Karena udah menjadi milik tertua. Tapi gini batesnya sampai menikah biasanya gitu.¹⁴⁰

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki-laki. Di dalam hukum adat Lampung Saibatin yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-laknya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung bila sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris (anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. menurut hukum adat Lampung Saibatin yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya , baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris, dan juga menjaga nama baik keluarga.

¹⁴⁰ Hazani, *Ahli Waris*, Wawancara Pada Tanggal 19 Desember 2018

Masyarakat adat Lampung Saibatin biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, diantaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan.

1. Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga, demikian pula adik-adiknya. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah Lampung *Ngradu Tuha*, maka selama ayah masih hidup, ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada keluarga. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2. Penunjukkan

Di daerah Lampung juga dikenal cara penunjukkan atau *Pengonjuk jolma tuha* oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masih hidup, maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi di dalam pengurusan atau pemanfaatannya

dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang ditunjuk. Pada masyarakat Lampung saibatin, biasanya apabila orang tua memberikan sebagian hartanya dengan cara penunjukkan, maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan. Berdasarkan penjelasan di atas, *Dalom Mangku Alam Ma'nah*¹⁴¹ menambahkan penjelasan dengan contoh berikut, bahwa setelah seluruhnya berkumpul, maka si bapak memberikan pernyataan, misalnya sawah yang luasnya satu hektar dan terletak di sini adalah hak untuk anaknya si A, kemudian mobil yang biasa dia pakai untuk anaknya si B. Bila sudah demikian maka jika kelak bapaknya meninggal dunia, barulah si A dan si B berhak atas harta yang diberikan.

Nanti kalau orang tua gak ada ooh jatuhnya harta warisnya ke anu begitu, karena yang lain kan udah dibagi, kebanyakan hibahnya yang lagi hiduplah, kalau udah meninggal kebanyakan itu kan ribut karena bukan orang tua yang ngebagikan. Kebanyakan kalau ke Lampung ini seandainya kita udah menikah ada tanah yang mau dibagi ya langsung dibagiin, kalau orang tuanya masih hidup langsung dibagiin ini punya kamu, ini punya kamu. Ada juga yang begini udah dibagiin udah ada pegangan udah dipilih ini punya kamu, ini punya kamu. Sementara kalau anaknya gak ada di kampung atau dimana usaha tempat lain tempat yang jauh ada bukunya sendiri, begitu meninggal nanti tinggal membuka buku itu, begitu.¹⁴²

Bagi masyarakat adat Lampung saibatin selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki, misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu secara otomatis akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki. Sedangkan kedudukan anak angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi

¹⁴¹ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Ma'nah, 14 Agustus 2017

¹⁴² Anilawati, *Ahli Waris*, Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2018

maupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua adat anak laki-laki yang telah diambil menjadi suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung dan bisa sebagai punyimbang, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami istri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami istri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan.

Kendatipun tidak punya anak laki-laki kalau dia punya perempuannya tapi dia nikah gitu kalau gak perkawinan dengan adat semanda tapi. Sistem semanda itu dalam arti kata si laki-laki ini diambil. Diambil oleh dia dengan catatan si laki-laki ini gak mengeluarkan biaya apapun di dalam pernikahan itu. Yang membiayai itu pihak wanita semua. Nah kemudian dia tinggal di situ selamanya ditempat si wanita tadi itu harta warisannya diberi itu.¹⁴³

Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh istri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak istri, dimana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat istri, karena dalam hal ini suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki, sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu. Dalam hal ini apabila si anak wanita yang setelah melakukan perkawinan “ngakuk ragah”, beberapa

¹⁴³ Jamroni, *Warga*, Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2018

waktu kemudian meninggal dunia tetapi selama berkeluarga itu mereka belum dikaruniai keturunan baik laki-laki ataupun perempuan, berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki yang telah diangkat menjadi anak angkat adat (*anak mentuha*) hilang, dan putus keturunan hanya sampai disitu saja. Dengan demikian otomatis anak laki-laki tersebut walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar istri.

Pembagian warisan pada masyarakat Lampung Saibatin dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudah pewaris meninggal, yaitu pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Pada sistem pewarisan menurut masyarakat adat Lampung Saibatin ahli waris selaku anak laki-laki tertua dapat membagi-bagikan harta warisan kepada adik adiknya berdasarkan kebijakan dari keluarga, sehingga sistem pewarisan individual tidak dikenal pada Masyarakat Lampung Saibatin.

Diberikan semua kepada anak tertua laki-laki dimana anak laki-laki bertanggung jawab di atas saudara-saudaranya gitu, jadi yang pasti bener itu rumahnya milik anak tertua laki-laki, yang lain gimana mau ngebaginya. Tapi tetep menjadi pengganti seorang ayah gitu gitu.¹⁴⁴

Jadi kalau nominal harta yang tersisa setelah sepeninggal orang tua jumlahnya banyak/besar maka harta tersebut dapat dibagikan oleh laki-laki tertua. Akan tetapi jika harta yang ditinggalkan itu nominalnya sedikit maka cukup laki-laki tertua saja yang memegang penuh atas hak waris tersebut.

¹⁴⁴ Hazani, Ahli Waris, Wawancara Pada Tanggal 19 Desember 2018

C. Posisi Perempuan Dalam Sistem Adat Lampung Saibatin Di Desa

Kedondong

Perjalanan hidup manusia tentunya seseorang tidak dapat memperkirakan anugerah yang berupa keturunan atau anak dengan jenis kelamin apakah yang akan diberikan oleh Tuhan kepadanya. Manusia bisa saja berencana dengan teknologi yang mutakhir untuk mendapatkan jenis kelamin anak sebagai pewaris keturunan yang ia mau, tetapi semua tentunya masih tentatif, dan pada akhirnya anak seperti apakah yang akan diberikan kepada sebuah keluarga adalah kembali kepada kehendak Tuhan. Sehingga sangat mungkin terjadi suatu keadaan dimana sebuah keluarga tidak mendapatkan keturunan laki-laki.

Anak perempuan dalam sistem kekerabatan Adat Lampung yang patrilineal pada dasarnya tidak mendapatkan warisan.¹⁴⁵ Anak perempuan yang telah menikah yang kemudian mengikuti kerabat suaminya disebut *pirul* biasanya mendapatkan warisan melalui pemberian samsak, yaitu berupa rumah dan atau seperangkat perabot rumah tangga lengkap kepada anak perempuan dan calon suaminya. Selain itu kebijakan keluarga atau orang tua masing-masing memberikan peran dan porsi tersendiri untuk memberi sebagian warisan untuk anak perempuan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa cara pembagian warisannya menggunakan sistem hibah.

Seperti yang terjadi dalam keluarga Ibu Anila Sari yang mempunyai 4 saudara, yaitu Bapak Syawal, Ibu Julaiha, Bapak Jamhari dan Ibu Anilawati. Dalam pembagian hartanya dengan cara menghibahkan hartanya karena beralasan jika pembagiannya setelah orang tua meninggal maka ditakutkan

¹⁴⁵ Siti Ma'nah, *Ahli Waris*, Wawancara Pada 19 Agustus 2018

akan terjadi perselisihan antara ahli waris lain. Seperti bagian-bagian hartanya sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Anila Sari mendapatkan kebun seluas $\frac{1}{4}$ hektar
2. Syawal mendapatkan bagian rumah berikut tanahnya, kebun seluas 1 hektar
3. Julaiha mendapatkan bagian mendapat rumah berikut tanahnya dan kebun seluas $\frac{1}{4}$ hektar
4. Jamhari mendapatkan bagian rumah berikut tanahnya dan kebun seluas 1 hektar
5. Anilawati mendapatkan bagian tanah kosong seluas 12x15 dan kebun seluas $\frac{1}{4}$ hektar

Setelah orang tua meninggal, yang mendapatkan semua harta warisan adalah laki-laki tertua yaitu Syawal berupa sebidang rumah berikut tanahnya dan sebidang sawah seluas $\frac{1}{2}$ ha. Warisan tersebut digunakan untuk kesejahteraan keluarga (adik-adiknya). Pihak perempuan sendiri tidak mendapatkan harta warisan karena sudah menjadi tanggung jawab seorang suami.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Anila Sari

Memang niatnya orang tua itu di kasihin sama yang tua itu, ada memang satu bidang lagi di kebun. Satu bidang lagi kebun coklat Kalau meninggal nah itu nanti dikasihin sama yang tua karena kita orang udah kesepakatannya kasihin aja sama yang tua karena emak sama bapak itu sama yang tua. Yang tua laki maksudnya, ibu ini kan yang tua perempuan. Yang kedua itu laki-laki itu. Itu tadi kan udah dapet. Warisan itu udah gak karena yang lain kan udah dihibahin masing-masing ya warisan sebidang itu karena udah kesepakatan kasih sama yang tua yang nomor dua itu gak orang karena tinggal satu bidang

¹⁴⁶ Anila Sari, *Ahli Waris*, Wawancara Pada 19 Agustus 2018

lagi yang dibagi yang tua diambilnya ada juga kan yang tua. Turun ke anaknya yang tua itu tadi, gitu memang.¹⁴⁷

Ada lagi pembagian harta di keluarga Bapak Marzuki.¹⁴⁸ Marzuki mempunyai 6 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Model pembagiannyapun sama yaitu dengan cara menghibahkan hartanya yang setiap anak laki-laki mendapatkan sawah/kebun, sedangkan kedua anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dengan alasan perempuan akan ikut marga keluarga suami sehingga segala kebutuhan sudah menjadi tanggung jawab suami. Saat orang tua meninggal maka harta warisan diberikan kepada bapak Marzuki sendiri karena beliau sebagai anak paling tua.

Diberikan semua kepada anak tertua laki-laki dimana anak laki-laki bertanggung jawab di atas saudara-saudaranya gitu, jadi yang pasti bener itu rumahnya milik anak tertua laki-laki, yang lain gimana mau ngebaginya. Tapi tetep menjadi pengganti seorang ayah gitu gitu. Perempuan gak dapat disitu. Jangankan kaya gitu, anak yang ketiga aja laki-laki sendiri aja belum tentu dapat karena jumlahnya yang sedikit.¹⁴⁹

Selanjutnya pembagian warisan di keluarga Ibu Yunia Permata Sari¹⁵⁰. Yunia Permatasari mempunyai 3 saudara yaitu Zulhaqqi, Desi Rahmasari, Fajri Firdaus. Pembagiannyapun sama yaitu dengan cara hibah, namun yang membedakan disini adalah Desi Rahmasari mendapatkan bagian yang seimbang dengan saudara laki-lakinya dikarenakan Desi Rahmasari menikah dengan cara semanda yaitu pihak laki-laki mengikuti istrinya dan masuk keluarga besar dari pihak istri. Sedangkan harta warisannya menjadi hak laki-laki tertua di keluarga ini yaitu Zulhaqqi berupa bangunan rumah beserta tanahnya, sebidang sawah seluas 1/3 hektar dan kebun seluas ½ hektar.

¹⁴⁷ Anila Sari, *Ahli Waris*, wawancara pada tanggal 20desember 2018

¹⁴⁸ Marzuki, *Ahli Waris*, wawancara pada Tanggal 19 Agustus 2018

¹⁴⁹ Marzuki, *Ahli Waris*, wawancara pada Tanggal 19 Agustus 2018

¹⁵⁰ Yunia permata sari, *Ahli Waris*, Wawancara Pada Tanggal 19 Agustus 2018

Namun di keluarga Ibu Yunia Permatasari harta warisan yang jatuh kepada kakak laki-laki yang paling tua atas kesepakatan bersama yaitu berupa perjanjian keluarga yang isinya apabila Zulhaqqi (ahli waris) meninggal dunia maka harta warisan tersebut tidak diberikan kepada anak-anaknya namun diberikan kepada adiknya Zulhaqqi yaitu Fajri Firdaus.

Keluarga ibu Hj Siti Rolita beliau adalah anak tertua yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Siti Rolita mempunyai 4 saudara yaitu bapak Hazani, Umi Nasihah, Indah Sukma Nirwana dan Andi Yonara. Harta peninggalannya berupa sebidang sawah seluas 1 hektar, sebidang rumah dan kebun seluas $\frac{1}{2}$ hektar. Saat sesi wawancara, ibu Siti Rolita menjelaskan kepada penulis perihal harta warisan tersebut. Ibu Siti Rolita mengatakan bahwasanya beliau adalah anak perempuan tertua sekaligus melangsungkan pernikahan secara semanda dan sekaligus merawat orang tua hingga meninggal dunia. Sehingga berhak untuk mendapatkan warisan tersebut dan dari adik-adiknya tidak ada yang berselisih pendapat atas keputusan itu.¹⁵¹

¹⁵¹ Siti Rolita, *Ahli Waris*, Wawancara Pada Tanggal 17 Desember 2018

BAB V ANALISA DATA

A. Analisa Pelaksanaan Pewarisan Adat Lampung Saibatin Di Desa

Kedondong

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi-kegenerasi.

Kebudayaan-kebudayaan tersebut meliputi tatanan masyarakat yang digantikan oleh situasi awal yang melibatkan batasan batasan prosedural tertentu pada argumen yang dirancang untuk memunculkan persetujuan awal tentang prinsip keadilan. Akan tetapi setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.¹⁵²

Keadilan menurut John Rawls tersebut di atas, peneliti kaitkan dengan masalah yang terjadi di lapangan yaitu fenomena yang terjadi mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kedondong yang lebih condong kepada garis keturunan ayah yaitu anak laki-laki merupakan pembagian warisan secara Adat Lampung Saibatin yang terjadi di Desa Kedondong,

¹⁵² John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 73

praktik pembagian ini sudah berlangsung secara turun temurun dari zaman kerajaan hingga zaman sekarang ini, namun bukan berarti untuk keseluruhan warga Lampung Saibatin mutlak menggunakan pembagian seperti ini. Semua tergantung kesepakatan apabila terjadi perubahan sistemnya seperti pembagian warisannya melalui cara dihibahkan yaitu membagikan harta bagian anak masing-masing dengan cara pemberian harta dari orang tua secara langsung dimana orang tua masih dalam keadaan sehat. Pembagian ini dilakukan di saat seorang anak melangsungkan pernikahan dan akan menjalankan kehidupan barunya dengan sang istri/suami.

Terhitung banyak masyarakat yang membagikan hartanya sebelum menjadi ahli waris, karena untuk meminimalisir tingkat perselisihan antar ahli waris. Namun dalam kenyataannya tetap saja setelah orang tua meninggal masih menyisakan harta. Harta tersebut sering berupa rumah dan perabotan-perabotan rumah tangga. Nantinya sisa harta yang belum dibagi tersebut setelah orang tua meninggal akan menjadi hak milik laki-laki tertua atau menjadi hak milik ahli waris yang lain tentunya atas persetujuan dari para ahli waris.

Sehingga memang benar adanya keadilan di Desa Kedondong apabila dalam pembagian waris belum mencerminkan keadilan. Akan tetapi dalam situasi ini masyarakat adat saibatin sebelum munculnya harta waris, seorang calon pewaris menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya sesuai porsinya antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud keadilan dalam pembagian harta dari orang tua terhadap anak-anaknya sehingga nantinya saat pewaris meninggal dunia maka yang tersisa hanya harta yang jauh lebih sedikit dari

porsi harta yang mereka (anak-anak) dapatkan sebelumnya. Dari persoalan ini dari pihak ahli waris laki-laki maupun perempuan semuanya menerima karena dirasa sudah cukup adil. Akan tetapi penulis fokuskan pada pembagian warisan yaitu setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia karena untuk memfokuskan pada judul tesis ini.

Jika memang pembagian warisannya menggunakan hukum adat yaitu pihak dari laki-laki tertua yang mendapatkan warisan, maka hal yang harus dilakukan adalah tidak menyimpang dari syariat Islam. Pembagian yang tidak menyimpang dari ajaran Islam yaitu atas dasar kesepakatan dari berbagai pihak ahli waris yang sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu bagian masing masing dalam ajaran Islam, mengingat tujuan dari harta yang dimiliki oleh seorang saja.

Hukum waris Islam juga telah mengaturnya agar supaya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris lain. Seperti yang sudah di jelaskan dalam surat an nisa ayat 11. Pembagian yang dimaksud dalam surat ini adalah anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Alasannya kaum laki-laki menanggung biaya kehidupan keluarganya, dan mereka lebih memerlukan uang daripada wanita yaitu keperluan untuk membiayai anak istrinya kelak.

Jika dilihat dari kacamata hukum waris Islam maka sesungguhnya pembagian yang terjadi belum memenuhi kriteria yang diperbolehkan dalam hukum waris Islam. Mengapa, karena walaupun semua ahli waris merasa sudah mendapatkan apa yang semestinya bagian yang mereka dapatkan sebelumnya dan yang yang tersisa hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan jumlah harta

orang tuanya. Atas dasar kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah keluarga maka pembagian dari harta orang tua yang dibagikan (harta waris) tersebut tidak dipermasalahkan. Namun disini sangat menonjol mengingat yang mendapatkan harta berupa tanah dan bangunan rumah hanya satu orang saja.

Pendapat peneliti juga merujuk apa yang telah tertuang dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam yang tertera di pasal 183 yang berbunyi "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."¹⁵³ Disini penulis analisa bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya setiap ahli waris akan mendapatkan bagiannya walaupun bagian tersebut tidak sama. Namun pada kenyataannya hanya satu orang yang mendapatkan bagian warisan tersebut.

Pembagian warisan yang tidak sama pun bukan disebabkan karena keadaan ekonomi yang tidak sama yang seharusnya dengan pembagian ini berharap agar ahli waris yang memiliki kehidupan ekonomi yang kurang baik dapat membantu meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dan berkecukupan.

Kasus pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Kedondong masih memakai sistem patrilineal yaitu menarik garis lurus garis ayah atau garis keturunan laki laki sehingga pihak perempuan tidak mendapatkan bagian yang sama antara laki laki dan perempuan bahkan selisihnya amat banyak.

Padahal Pandangan keadilan distributif itu sendiri mengatakan bahwa distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan

¹⁵³ *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Sera Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji: Kesindo Utama (Surabaya, Maret 2010)*

sosial ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan. dari sini jelas terlihat bahwasanya ini tidak sesuai dengan keadilan distributif karena sudah jelas yang diuntungkan hanya satu pewaris saja.

B. Analisa Posisi Perempuan Dalam Sistem Adat Lampung Saibatin Di Desa

Kedondong

John Rawls menjelaskan dalam teori keadilan distributif yang berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip ini dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.¹⁵⁴

Perempuan yang tidak mendapat bagian warisan yang terjadi di desa Kedondong tidak menimbulkan perselisihan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan turun temurun, namun jika dilihat dari kaca mata keadilan distributif ini sangat bertentangan karena hanya satu orang dari beberapa ahli waris yang diuntungkan dan itu sudah jelas yaitu ahli waris laki laki.

Tanggung jawabnya karena perempuan gak dapet itu karena itu tadi karena ikut suaminya. Karena dia kan ditanggungjawabkan suami jadi semua kalau kekurangan tanggung jawab suami, maka hartanya kan agak berkurang.

¹⁵⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 73

Peranan penting perempuan dalam keluarga kan ngurus suami, menjaga kerukunan rumah tangga.¹⁵⁵

Perempuan yang sudah menikah dan ikut dengan suaminya maka semua tanggung jawab penuh dilimpahkan kepada suami seperti contoh dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Seorang istri harus ikut tunduk semua keputusan sang suami termasuk juga dalam urusan jual beli aset.

Hasil penelitian yang telah dijelaskan dan diuraikan dalam deskripsi data pada pembahasan sebelumnya, dikaitkan dengan teori keadilan distributif John Rawls mengenai posisi perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan yang terjadi di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran masih belum bisa dimaknai sebuah keadilan karena keadilan menurut John Rawls itu sendiri seharusnya untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi karena keperluan akan kebutuhan hidup laki-laki dan perempuan pada era sekarang ini adalah sama. Karena pada dasarnya setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai kebebasan dalam menentukan haknya tanpa ada salah satu darinya merasakan ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan disini bukan berarti setiap orang harus menerima bagiannya sama rata namun keadilan disini mengartikan keadilan yang harus sesuai porsinya dengan apa yang orang lakukan atas jasa-jasanya.

Sama halnya yang dijelaskan oleh John Rawls dalam bukunya yang berjudul *a theory of justice* bahwasannya prinsip keadilan distributif mempunyai dua prinsip keadilan yaitu (1) kebebasan yang sama (2) perbedaan: yaitu menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan harus sesuai dengan

¹⁵⁵ Anila Sari, *Ahli Waris*, wawancara pada tanggal 27 Desember 2018

tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.¹⁵⁶

Hal ini setelah peneliti mengadakan wawancara terhadap responden, dari pihak perempuan tidak ada yang merasa keberatan atas hak waris tersebut mengingat kesejahteraan bagi perempuan sangat terjamin dengan adanya sistem pembagian patrilineal.

Dalam sistem hukumnya perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut pandangan mererka (adat saibatin) perempuan sudah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Nantinya perempuan setelah menikah akan mengikuti marga suaminya dan keluar dari marga sebelumnya.

Harta pusaka itu, kalau harta benda itu kan kayak sawah kebun, itu harta benda kan ya, kalau harta pusaka kaya sebangsa ada keris, itu kan pusaka ya, nah itu turunnya sama anak laki laki itu. Kaya adat Lampung sebangsanya ada pusaka kayak barang dari orang tua jaman dulu, adak loh jadi turun temurun seperti keris, kan gak boleh siapa siapa yang megang itu nantinya larinya ke anak laki-laki tertua itu.¹⁵⁷

Harta pusaka dalam masyarakat Adat Lampung Saibatin yaitu berupa alat-alat dalam keadatan seperti keris, pedang dan tunggul. Semua harta warisan yang berupa harta pusaka tersebut diberikan kepada anak laki-laki tertua. Namun untuk harta pusaka ini tidak semua orang mempunyai karena kebanyakan yang mempunyai harta pusaka itu adalah dari kalangan keluarga yang mempunyai jabatan dalam kesebatinan. Harta yang berbentuk benda yaitu berupa sawah, kebun, perhiasan, dll. Masyarakat dalam Adat Lampung tidak

¹⁵⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 73

¹⁵⁷ Anila sari, *Ahli Waris*, wawancara pada tanggal 27 Desember 2018

mengenal adanya pusaka kepercayaan.¹⁵⁸ Harta pusaka tersebut hanya sebagian dari sekumpulan alat-alat untuk melangsungkan adat istiadat saja.

Peneliti bertanya tentang mengapa bisa disebut harta pusaka, Ibu Anila sari menjawab :

Ya memang udah begitu aturannya loh larinya ke anak yang tua itu yang laki-laki. Keris itu memang ada tapi bukan kepercayaan loh, memang adat istiadat gitu loh. Bentuknya kayak keris, pedang, kayak di rumah sebatinan memang ada seperti tunggul gitu loh.

Perempuan bisa mendapatkan harta warisan dengan adanya syarat yaitu melakukan perkawinan semanda. Maksudnya adalah orang tua pihak perempuan mengangkat menantu menjadi anak sendiri untuk dinikahkan dengan anak perempuannya. Tujuannya untuk meneruskan harta warisan orang tua pihak perempuan. Namun jika sang suami meninggal dunia maka hak warisannya juga putus sampai disitu.

Namun seiring berjalannya waktu dan zaman, perkembangan pembagian warisan Di Desa Kedondong mengalami perubahan yaitu perempuan masih mendapatkan harta warisan namun tidak sebanyak bagian seorang laki-laki. Perbandingannya seorang laki-laki mendapatkan sawah atau kebun maka tidak bagi pihak perempuan yang hanya mendapatkan benda berupa perhiasan kalung atau cincin.

Melihat posisi perempuan dalam pembagian waris yang ada di Desa Kedondong tidak ada yang merasa keberatan atas pembagian tersebut karena pihak perempuan merasa sudah ditanggung kebutuhannya oleh suami. Penulis menganalisa bahwa pembagiannya tidak menimbulkan perselisihan, akan tetapi

¹⁵⁸ Benda yang dipercaya oleh seseorang yang mampu mendatangkan keberuntungan yang berkaitan tentang makhluk ghaib dan lain lain.

belum memenuhi kriteria menurut pandangan keadilan distributif di mana pembagian warisan yang lebih berpihak kepada seorang anak laki laki yang berarti belum proporsional atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecakapan.

Penulis mengartikan dari keadilan distributif itu sendiri tidak mengatakan bahwa pihak laki lakilah yang mendapatkan bagian lebih banyak untuk alasan karena pihak laki laki akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada harta dan saudara kandung lainnya sesama ahli waris. Keadilan distributif tidak membedakan antara laki laki dan perempuan namun lebih kepada jasa atau mengatasi dan mengatur ketimpangan sosial ekonomi.



BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah peneliti paparkan di atas tentang Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif yang ada di Desa Kedondong maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kedondong menganggap praktik pembagian waris diawali saat orang tua masih sehat dan telah membagikan hartanya kepada semua anaknya dengan tetap mempertimbangkan anak laki-laki mendapat yang lebih banyak, kemudian jika orang tua telah meninggal maka sisa warisannya diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka mengangkat anak menantu laki-laki tertua seperti layaknya anak laki-laki kandungannya sehingga bisa diberikan hak waris. Hal ini diharapkan menantu laki-laki tertua diposisikan layaknya orang tua sehingga dalam struktur keluarga, sekalipun orang tua sudah meninggal, kakak tertua itu seperti layaknya orang tua.
2. Posisi perempuan dalam kasus ini sangat bertolak belakang dengan keadilan distributif karena hanya memberikan harta waris kepada kakak laki-laki tertua sedangkan perempuan di Desa Kedondong tidak mendapatkan harta waris karena masyarakat setempat menganggap pihak perempuan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Kasus pembagian warisan yang terjadi di Desa Kedondong seharusnya apabila untuk menyesuaikan pada pandangan keadilan distributif tidak semestinya membedakan antara laki laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, yang menjadi titik persoalan adalah siapa yang berkontribusi jasa kepada orang tua sampai di akhir hidupnya. Sehingga menurut hemat penulis dalam sistem pembagian ini belum memenuhi keadilan menurut pandangan keadilan distributif karena masih membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan pembagian harta atau benda yang diwariskan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, (juni, 2016),

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Pasal 171 Huruf e)*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994),

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Maghirah, *Shahih Al Bukhari*, Juz. VII, (Beirut: Daarul Kitab Ilmiah, 1992

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Maghirah, Shahih Al Bukhari, Alih Bahasa Zainuddin Hamidy dkk, *Shahih Bukhari*, Cetakan XII, Jilid 1, (Jakarta: Widjaya, 1986),

Abu Husain Muslim bin Hajaaj al Qusyairi an Nisaaburi, *Shahih Almuslim*, Juz II, Daarul Fikri, Beirut, 1993

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Daarul Fikri, 2003),

Abudulloh, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Tegal*, (Semarang: Progam Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005).

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)

Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000),

Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997),

Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta:,Bulan Bintang, 1973),

Amin bin Abdullah asy-Syakawi, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, terj. Muzaffar Sahidu, Islamhouse.com, 2010,.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010),

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal Tapis Vol.9 no.2 Juli-Desember),

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (, Bandung: CV Diponegoro, 2000),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),

Donal Ary, *An Invitation to Research in Social Education*, Bacerly Hills: Sage Publication, 2002,

Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M. Pd. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke I (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005),

Frans Cory Melando Ginting, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)

Hadi Masruri, *Peran Sosial Perempuan dalam Islam*, Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012,

Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 1990),

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003),

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983),

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata>

Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1995),

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet ke-6 (Jakarta: Bumi Aksara 2006). Baca juga Karman dkk, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2002)

Ingrid Mattson, *A Believing Slave is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law* (University of Chicago doctoral dissertation, 1999),

Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur'an*, terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: aman, 2013)

John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006)

John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset memilih diantara lima pendekatan*, edisi ke-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013,

Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: PT Alumni, 1986),

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Ahkamul Mawaarits fil Fiqhi al Islami, Alih Bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris* , (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013,

Lismanto, *Islam Dan Teori Keadilan John Rawls*, (Jurnal Islam Cendekia,1 Mei 2004),

Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insane Press, 1995),

Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990),

Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988),

Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Al-Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah, Alih Bahasa Masykur A.B dan Afif Muhammad, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Cetakan XXII, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),

Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Pribadi Agung Rasulullah*, terj. Tajuddin (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008),

Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1980),

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001),

Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsu Fata, Abi, John Rinaldi, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009,

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Sera Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji:Kesindo Utama (Surabaya, Maret 2010)

Sabiq Sayyid, *Fiqhussunnah*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Cetakan XX, Jilid 12, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987),

Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006),

Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995,

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta,

Suhairi dan Heti Susanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Lampung*, (Metro: Stain Jurai Siwo, 2016).

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014),

Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jil, I*, (Yogyakarta, Yayasan Psikologi UGM, 1993)

Syarif Hidayatullah, *studi agama: suatu pengantar* (Yogyakarta: tiara wicana, 2011),

Wildana Wargadinata, *Tradisi Arab Di Masa Nabi* (Jurnal el-harakah edisi 60, Juli-Oktober 2003),

Yulius, dkk, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional 1984),

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),

<http://abdulsyani.blogspot.co.id/2016/04/perspektif-kultural-masyarakat-adat.html>



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN KEDONDONG
DESA KEDONDONG**

Alamat : Jl. Raya Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran Kode Post. 35368

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/369/VII.06.03/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupten Pesawaran dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SABARUDDIN**

NIM : 14781035

Nama tersebut diatas adalah **Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsihyah** dan benar telah melakukan tugas penelitian di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Agustus 2017

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kedondong

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

Kepala Desa Kedondong,



IRWAN ROSA.SH

NIP. 19800825 200701 1 003